

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Srt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zaid, S.Pd Alias Zaid;
2. Tempat Lahir : Laut Dendang;
3. Umur/tanggal lahir : 08 April 1989 / 30 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VIII Laut Dendang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru SD Swasta Muhammadiyah Sei Rampah (Anggota PPK Kec. Sei Rampah).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudi, S.H., Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Anwar Effendi, S.H.I., berkantor pada Law Office YUDI, S.H. And Partners Jalan Medan Tebing Tinggi Komplek Perumahan Firdaus Garden No. A-6 Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19/45/Pid /SK/2019/PN Srt.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Srt tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Srt tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAID secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu" sebagaimana surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAID berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

➢ 34 (tiga puluh empat) Bundel Dokumen C1 DPRD Kab/Kota salinan masing-masing:



1. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 06
2. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 13
3. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 18
4. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 19
5. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 22
6. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 23
7. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 28
8. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 30
9. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 31
10. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 37
11. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 38
12. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 01
13. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 02
14. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 03
15. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 06
16. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 08
17. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 11
18. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 12
19. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 15
20. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 16
21. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 17
22. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 19
23. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 20

24. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 24.
25. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 30.
26. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 0.
27. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 10.
28. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 11.
29. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 13.
30. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 16.
31. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 17.
32. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 18.
33. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 19.
34. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 21.

➤ 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Silau Rakyat.

➤ 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Simpang Empat.

➤ 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Sei Rampah.

➤ 1 (satu) bundel dokumen DA 1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Kecamatan Sei Rampah.

➤ 1 (satu) bundel dokumen DB 1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Kabupaten Serdang Bedagai.

➤ 34 (tiga puluh empat) lembar Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Sei Rampah masing – masing :

1. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 6 lembar 2 hal 1;
2. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 13 lembar 2 hal 1;
3. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1;
4. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1;
5. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1;
6. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1;
7. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 26 lembar 2 hal 1;
8. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1;
9. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1;
10. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1;
11. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1;
12. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1;



13. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1;
14. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1;
15. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 06 lembar 2 hal 1;
16. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1;
17. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1;
18. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1;
19. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;
20. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 16 lembar 2 hal 1;
21. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1;
22. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 19 lembar 2 hal 1;
23. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 20 lembar 2 hal 1;
24. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1;
25. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1;
26. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1;
27. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1;
28. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1;
29. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1;
30. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1;
31. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1;
32. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1;
33. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1;
34. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1;



- > 2 (dua) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1 dan lembar 3 hal 1-2 pada Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah;
- > 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah;
- > 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah;
- > 33 (tiga puluh tiga) lembar Dokumen C1 Plano DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Sei Rampah masing – masing:
 1. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 08 lembar 2 hal 1;
 2. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 13 lembar 2 hal 1;
 3. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1;
 4. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1;
 5. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1;
 6. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1;
 7. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 25 lembar 2 hal 1;
 8. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1;
 9. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1;
 10. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1;
 11. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1;
 12. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1;
 13. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1;
 14. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1;
 15. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 06 lembar 2 hal 1;
 16. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1;
 17. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1;
 18. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1;
 19. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;
 20. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 16 lembar 2 hal 1;
 21. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1;
 22. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 19 lembar 2 hal 1;
 23. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1;
 24. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1;
 25. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1;
 26. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1;
 27. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1;



28. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1
29. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1
30. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1
31. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1
32. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1
33. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1

Keseluruhannya dikembalikan kepada Pihak KPU Serdang Bedagai

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut...

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu, sebagaimana :



a. Diturun dan dirumuskan di dalam Pasal 332 jo Pasal 554 UU RI, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana Dakwaan Kesatu;

b. Diturun dan dirumuskan di dalam Pasal 505 UU RI, Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana Dakwaan Kedua.

2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid dari segala tuntutan hukum (*vrijpraak*) atau sedikit-dikurangnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menstabilisasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid;
4. Membebarkan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon clemency atau keringanan hukuman.

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang sedikit-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAID, S Pd Alins ZAID (selaku panitia pemilihan kecamatan yang berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sesuai surat Keputusan Nomor 06/PP.03.1/Kpt/12-B/KPU-Kab/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 antara hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 28 April 2019 atau sediak-tidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jin. Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau sediak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 28 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jin. Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Serdang Bedagai Desa Sei Rampah, Desa Silau Rekyat, Desa Simpang Empat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mekanisme pertama hasil perolehan suara dan Formule C1 Hologram dibacakan kemudian hasil tersebut ditulis di DAA1 Plano dan hasil tersebut juga diketik di laptop operator untuk selanjutnya diprint menjadi DAA1 Salinan.

Bahwa untuk mempersingkat waktu atas kesepakatan PPK Kec. Sei Rampah maka tim Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dibagi menjadi 3 panel dan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tersebut selesai maka terdakwa mengumpulkan data DAA1 Bahan yang ada di laptop dan 3 (tiga) panel tersebut dan menyimpannya di dalam flash disc untuk selanjutnya diprint oleh terdakwa, namun setelah data DAA1 Salinan yang ada di laptop dari 3

(tiga) panel tersebut disimpan terdakwa di dalam flash disc, terdakwa langsung mengubah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB di 34 (tiga puluh empat) TPS di 3 (tiga) Desa yang ada di Kec. Sei Rampah yaitu Desa Siau Rakyat sebanyak 9 (sembilan) TPS, Desa Simpang Empat sebanyak 14 (empat belas) TPS, dan Desa Sei Rampah 11 (sebelas) TPS dengan cara terdakwa mengambil sebagian suara Partai PKB dan suara Calon PKB yang lain dan menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB No. Urut 5 yaitu SARINO. Setelah terdakwa merubah data DAAI salinan tersebut kemudian terdakwa mengprint / mencetak semua data DAAI Salinan kemudian DAAI Salinan tersebut yang selanjutnya terdakwa fotokopi untuk diperbanyak dan dibagikan kepada pihak terkait untuk ditandatangani.

Banwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai PKB di Desa Siau Rakyat Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut:

1) TPS 9 Desa Siau Rakyat Kec Sei Rampah :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAAI Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAAI Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobor Hermanto	4	4	3	
2. Zulhikar Ependi Hst	1	1	0	
3. Mediana Astuli SPD	0	0	5	
4. Mhd. Ilham putra	0	0	0	
5. Sarino	30	30	33	Tambah 3
6. Mirza	0	0	0	
7. Sjarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hst	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Siartun Drs	0	0	0	
PKB	5	5	2	Kurang 3
Jumlah	40	40	40	

2) TPS 10 Desa Siau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAAI Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAAI Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobor Hermanto	2	2	2	

10 Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	5	5	2	kurang 3
Jumlah	107	107	107	

7j. TPS 18 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rambah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobor Hermanto	3	3	3	
1. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
2. Mediana Asatub, SPd	0	0	0	
3. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
4. Sarino	51	51	52	Tambah 1
5. Misra	0	0	0	
6. Sunjo	0	0	0	
7. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
8. PAIMAN	0	0	0	
9. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	kurang 1
Jumlah	56	56	56	

8j. TPS 19 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rambah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
2. Gobor Hermanto	0	0	0	
3. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
4. Mediana Asatub, SPd	1	1	1	
5. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
6. Sarino	51	51	55	Tambah 4
7. Misra	0	0	0	
8. Sunjo	1	1	1	
9. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
10. PAIMAN	0	0	0	
11. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	0	0	2	kurang 4
Jumlah	54	54	59	

9). TPS 21 Desa Silai Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	108	108	113	Tambah 5
6. Miona	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Rudolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	2	kurang 5
Jumlah	117	117	117	



Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai PKB di Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1). TPS 1 Desa Kec Simpang Empat :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	4	4	4	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	3	3	5	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	3	3	6	Tambah 2
6. Miona	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Rudolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	13	13	13	

2) TPS 2 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gaber Hermanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Nsl	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	3	3	3	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarito	3	3	7	Tambah 4
6. Miana	0	0	0	
7. Suatjo	2	2	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	3	3	0	
10. Ridolfi Sianturi Drs.	0	0	0	
PKB	7	7	3	kurang 3
Jumlah	20	20	63	

3) Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gaber Hermanto	3	3	3	
2. Zulfikar Ependi Nsl	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	5	5	5	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarito	8	9	11	Tambah 2
6. Miana	0	0	1	
7. Suatjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolfi Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	21	21	21	

4) TPS 8 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1	Perbedaan Perolehan Suara
---------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

			Salinan	
1. Gober Hermanto	3	3	3	
2. Zulfikar Ependi Net	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
4. Mhd. Iham putra	2	2	2	
5. Sarino	11	11	14	Tambah 3
6. Muna	0	0	0	
7. Guarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	1	1	0	
10. Ridolf Siartuti Drs	0	0	0	
PKB	4	4	1	kurang 3
Jumlah	28	28	28	

5) TPS 8 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Pleno	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Net	12	12	12	
3. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
4. Mhd. Iham putra	8	8	8	
5. Sarino	2	2	5	Tambah 3
6. Muna	0	0	0	
7. Guarjo	8	8	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Siartuti Drs	0	0	0	
PKB	6	8	8	
Jumlah	38	38	41	

6) TPS 11 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Pleno	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Net	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	

4. Mhd. Iham purba	45	45	13	Kurang 32
5. Sarino	0	0	32	Tambah 32
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	14	14	14	
8. Dewi Watiyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	1	1	1	
10. Ridot Santun Drs	0	0	0	
PKB	3	3	3	
Jumlah	63	63	63	

7) TPS 12 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Satuan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulkar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Asuti, SPd	1	1	0	
4. Mhd. Iham purba	31	31	24	Kurang 7
5. Sarino	0	0	7	Tambah 7
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	0	
8. Dewi Watiyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	4	4	0	
10. Ridot Santun Drs	0	0	0	
PKB	2	2	2	
Jumlah	48	48	48	

8) TPS 15 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Satuan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulkar Ependi Nst	1	1	1	
3. Mediana Asuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham purba	3	3	3	
5. Sarino	7	7	9	Tambah 2
6. Miana	1	1	1	
7. Suarjo	0	0	0	

8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	5	5	3	Kurang 2
Jumlah	17	17	17	

9). TPS 16 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan Q1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hernanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPO	0	0	0	
4. Mhd. Ilham putra	1	1	1	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	2	2	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	2	2	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	2	Kurang 1
Jumlah	10	10	10	

10). TPS 17 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan Q1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hernanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPO	0	0	0	
4. Mhd. Ilham putra	3	3	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	5	3	9	
8. Dewi Wahyuni Hsb	1	1	1	
9. PAIMAN	2	3	2	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	Kurang 2

Jumlah	15	15	15	
--------	----	----	----	--

11). TPS 19 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
4. Mhd. Iham purba	1	1	0	Kurang 1
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Mirza	0	0	0	
7. Suarjo	5	5	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Santun Dns	0	0	0	
PKE	2	2	2	
Jumlah	10	10	10	



12). TPS 20 Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	4	4	4	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham purba	0	0	0	
5. Sarino	9	0	17	Tambah 2
6. Mirza	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	9	9	5	Kurang 4
10. Ridolf Santun Dns	0	0	0	
PKE	3	3	1	kurang 2
Jumlah	25	25	27	

13). TPS 24 Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Perbedaan Perolehan
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

	Berdasarkan C1	berdasarkan DAA1 Plano	Berdasarkan DAA1 Salinan	Suara
1. Gobet Hermanto	4	4	4	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPT	0	0	0	
4. Mhd. Itham purba	2	2	0	Kurang 2
5. Sarno	0	0	2	Tambah 2
6. Misa	0	0	0	
7. Suarjo	6	6	6	
8. Dewi Wahyu Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	1	1	1	
Jumlah	13	13	13	

14) TPS: 30 Desa Simpung Empat Kec Sei Rampah:



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobet Hermanto	5	5	5	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPT	0	0	0	
4. Mhd. Itham purba	0	0	0	
5. Sarno	10	10	12	Tambah 2
6. Misa	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyu Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	Kurang 2
Jumlah	19	19	19	

Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai PKB di Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut:

1) TPS 6 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan	Perolehan Suara berdasarkan	Perolehan Suara Berdasarkan	Perbedaan Perolehan Suara
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

	C1	DAA1 Plano	DAA1 Salinan	
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	1	1	1	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. FAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	3	3	2	Kurang 1
Jumlah	4	4	4	

2) TPS 13 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	1	1	3	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. FAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	7	7	7	

3) TPS 16 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	

3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	4	4	6	Tambah 2
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	3	3	3	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	Kurang 2
Jumlah	11	11	11	

4). TPS 19 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	1	1	2	Tambah 2
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	Kurang 1
Jumlah	4	4	4	

5). TPS 22 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	5	5	9	Tambah 4
6. Miana	0	0	0	

7. Suarjo	1	1	1	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Dra	0	0	0	
PKB	8	5	1	Kurang 4
Jumlah	12	12	12	

6). TPS 23 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti SPi	0	0	0	
4. Mhd. Itham purba	0	0	0	
5. Sarino	8	8	7	Tambah 1
6. Misna	1	1	1	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Dra	0	0	0	
PKB	2	2	1	Kurang 1
Jumlah	9	9	9	

7). TPS 28 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	2	2	2	
3. Mediana Astuti SPi	1	1	1	
4. Mhd. Itham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	4	Tambah 4
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Dra	0	0	0	

PKB	4	4	0	Kurang 4
Jumlah	9	9	9	

8) TPS 30 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plaho	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobec Hermanto	0	0	0	
2. Zulfkar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Asluli, SPD	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Nisna	0	0	0	
7. Suerjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	3	3	3	

9) TPS 31 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plaho	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobec Hermanto	2	2	2	
2. Zulfkar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Asluli, SPD	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Nisna	1	1	1	
7. Suerjo	5	5	5	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	kurang 1
Jumlah	10	10	10	

10). TPS 37 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Mima	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	0	0	1	Kurang 2
Jumlah	12	12	12	

11). TPS 38 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	2	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	4	4	4	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Mima	0	0	0	
7. Suarjo	11	11	11	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. PAIMAN	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	Kurang 2
Jumlah	19	19	19	

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2018 SUARJO (Calon Anggota DPRD Kab. Serang) Berupa dari PKB No. Urut 7 dapil 3 meliputi Kec. Sei Rampah, Kec. Paguyuban dan Kec. Sei Ramban) menemui Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO di Kantor PPK Kec. Sei Rampah dan SUARJO menyampaikan

bahwa ada perbedaan data perolehan suara Caleg Anggota Dewan pada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yaitu antara data DAA 1 salinan tidak sesuai dengan data DAA 1 Plano dan C 1 salinan perbedaan tersebut ada di 34 (tiga puluh empat) TPS di (tiga) desa yang ada di Kec. Sei Rampah yaitu Desa Silau Rakyat, Desa Simpang Empat dan Desa Sei Rampah dimana ada penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dan PKB No. Urut 5 yaitu SARINO dan pada waktu itu Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO menolak memperbaikinya dengan alasan kotak suara sudah dikirim ke Tempark (tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten) dan Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO berjanji akan memperbaiki pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 mendatang di Tempark Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dimulai rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan suara dari Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten, namun pada saat itu Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO tidak ada melaporkan kepada pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai bahwa ada perbedaan data perolehan suara Caleg Anggota Dewan pada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Kec. Sei Rampah yaitu antara data DAA 1 salinan tidak sesuai dengan data DAA 1 Plano dan C 1 salinan, dan Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO tidak ada melakukan perbaikan data tersebut seperti yang dijanjikannya sebelumnya kepada SUARJO.

Mengetahui hal tersebut SUARJO merasa keberatan dan melaporkan kepada ERIDIAN WIJAYA selaku Ketua KPU Kab. Serdang Bedagai tentang dugaan adanya kecurangan yaitu mengurangi suara Partai PKB dan sesama Caleg DPRD Dapil III Partai PKB lalu menabungkan hasil pengurangan suara tersebut ke Caleg DPRD Kab. Serdang Dapil III Partai PKB No. Urut 5 an. Sarno. Dan meminta kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk tidak menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kota desa yaitu Sei Rampah, Simpang Empat dan Silau Rakyat. Lalu ERIDIAN WIJAYA selaku Ketua KPU Kab. Serdang Bedagai menghubungi melalui Hand Phone Ketua PPK Sei Rampah untuk segera datang bersama anggota PPK Sei Rampah ke rapat Pleno tingkat kabupaten yang di laksanakan di Temp Park Pantai Cermin untuk menjelaskan dan memperbaikinya. Namun tidak ada satupun PPK Kec Sei Rampah yang hadir sampai dengan rapat pleno Penghitungan suara selesai. Hingga akhirnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAID, S.Pd Alias ZAID (selaku panitia pemilihan kecamatan yang berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sesuai surat Keputusan Nomor 05/PP.05.1-KpU/1218/KPU-Kab/02018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019) antara lain Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jln. Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jln. Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Serdang Bedagai Desa Sei Rampah, Desa Silau Rakyat, Desa Simpang Empat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mekanisme pertama hasil perolehan suara dari Formulir C1 Hologram diacak kemudian hasil tersebut ditulis di DAA1 Plano dan hasil tersebut juga difotokopi di laptop operator untuk selanjutnya diprint menjadi DAA1 Salinan.

Bahwa untuk mempersingkat waktu atas kesepakatan PPK Kec. Sei Rampah maka tim Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dibagi menjadi 3 panel dan setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tersebut selesai maka terdakwa mengumpulkan data DAA1 Salinan yang ada di laptop dari 3 (tiga) panel tersebut dan menyimpannya di dalam flash disc untuk selanjutnya diprint oleh terdakwa. namun setelah data DAA1 Salinan yang ada di laptop dari 3 (tiga) panel tersebut disimpan terdakwa di dalam flash disc terdakwa langsung mengubah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari

PKB di 34 (tiga puluh empat) TPS di 3 (tiga) Desa yang ada di Kec. Sei Rampah yaitu Desa Silau Rakyat sebanyak 9 (sembilan) TPS, Desa Simpang Empat sebanyak 14 (empat belas) TPS dan Desa Sei Rampah 11 (sebelas) TPS dengan cara terdakwa mengambil setiap bagian suara Partai PKB dan suara Caleg PKB yang lain dan menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB No. Urut 5 yaitu SARINO. Setelah terdakwa merubah data DAA1 salinan tersebut kemudian terdakwa mengoprint / mencetak semua data DAA1 Salinan kemudian DAA1 Salinan tersebut yang selanjutnya terdakwa fotokopi untuk diperbanyak dan dibagikan kepada pihak terkait untuk ditandatangani.

Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai PKB di Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut:

1) TPS 9 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	4	4	3	
12. Zulfikar Ependi Nst	1	1	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Itham putra	0	0	0	
15. Sariho	30	30	33	Tambah 3
16. Mista	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dew Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Siartun Dre	0	0	0	
PKB	5	5	2	Kurang 3
Jumlah	40	40	40	

2) TPS 10 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	2	2	2	
12. Zulfikar Ependi Nst	9	9	9	

13. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
14. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
15. Sarino	52	52	54	Tambah 2
16. Milna	1	1	0	
17. Suarjo	2	2	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	1	1	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	63	63	63	

3). TPS 11 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gaber Hermanto	8	8	8	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	75	75	80	Tambah 5
16. Milna	1	1	1	
17. Suarjo	2	2	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	1	1	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	2	kurang 5
Jumlah	95	95	95	

4). TPS 13 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gaber Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	62	62	64	Tambah 2
16. Milna	0	0	0	

17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. FAJMAN	0	0	0	
20. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	65	65	85	

5). TPS 16 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	1	1	1	
12. Zulfikar Ependi Net	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	116	116	118	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAJMAN	0	0	0	
20. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	120	120	120	

6). TPS 17 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
21. Gober Hermanto	1	1	1	
22. Zulfikar Ependi Net	0	0	0	
23. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
24. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
25. Sarino	102	102	105	Tambah 3
26. Misna	0	0	0	
27. Suarjo	0	0	0	
28. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
29. PAJMAN	0	0	0	
30. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	

PKB	5	5	2	kurang 3
Jumlah	107	107	107	

7). TPS 18 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
12. Gober Hermanto	3	3	3	
10. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
11. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
12. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
13. Sarino	61	61	62	Tambah 1
14. Misna	0	0	0	
15. Suarjo	0	0	0	
16. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
17. PAIMAN	0	0	0	
18. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	kurang 1
Jumlah	66	66	66	

8). TPS 19 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
13. Gober Hermanto	0	0	0	
14. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
15. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
16. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
17. Sarino	81	81	85	Tambah 4
18. Misna	0	0	0	
19. Suarjo	1	1	1	
20. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
21. PAIMAN	0	0	0	
22. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	6	6	2	kurang 4
Jumlah	90	90	90	

g) TPS 21 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	2	2	2	
12. Zulfikar Ependi Mst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Iham purba	0	0	0	
15. Sarino	108	108	113	Tambah 5
16. Marna	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hib	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	2	kurang 5
Jumlah	117	117	117	

Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai PKB di Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1) TPS 1 Desa Kec Simpang Empat:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	4	4	4	
12. Zulfikar Ependi Mst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	3	3	3	
14. Mhd. Iham purba	0	0	0	
15. Sarino	3	3	5	Tambah 2
16. Marna	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hib	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	13	13	13	

2). TPS 2 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	2	2	2	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	3	3	3	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	3	3	7	Tambah 4
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	2	2	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	3	3	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	3	kurang 3
Jumlah	20	20	63	



3) Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	3	3	3	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	5	5	5	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	9	9	11	Tambah 2
16. Misna	0	0	1	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	21	21	21	

4). TPS 6 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1	Perbedaan Perolehan Suara
---------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

			Salinan	
11. Gober Hermanto	3	3	3	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
14. Mhd. Ilham purba	2	2	2	
15. Sarino	11	11	14	Tambah 3
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	5	5	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	1	1	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	1	kurang 3
Jumlah	28	28	28	

5). TPS 8 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	2	2	2	
12. Zulfikar Ependi Nst	12	12	12	
13. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
14. Mhd. Ilham purba	8	8	8	
15. Sarino	2	2	5	Tambah 3
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	6	6	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	6	6	6	
Jumlah	38	38	41	

6). TPS 11 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	

14. Mhd. Iham purba	45	45	13	Kurang 32
15. Sarino	0	0	32	Tambah 32
16. Misra	0	0	0	
17. Suarjo	14	14	14	
18. Dewi Wahyuni Hsh	0	0	0	
19. PAIMAN	1	1	1	
20. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	3	3	3	
Jumlah	63	63	63	

7). TPS 12 Desa Sempang Empat Kec Sei Rampah



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	1	1	1	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	1	1	0	
14. Mhd. Iham purba	31	31	24	Kurang 7
15. Sarino	0	0	7	Tambah 7
16. Misra	0	0	0	
17. Suarjo	9	9	0	
18. Dewi Wahyuni Hsh	0	0	0	
19. PAIMAN	4	4	0	
20. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	2	2	2	
Jumlah	45	48	45	

8). TPS 15 Desa Sempang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	1	1	1	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Iham purba	3	3	3	
15. Sarino	7	7	3	Tambah 2
16. Misra	1	1	1	
17. Suarjo	0	0	0	

Jumlah	15	15	15	
--------	----	----	----	--

11). TPS 19 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	1	1	1	
12. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
14. Mhd. Ilham purba	1	1	0	Kurang 1
15. Sarno	0	0	1	Tambah 1
16. Misna	0	0	0	
17. Suatjo	5	5	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Stanton Drs	0	0	0	
PKB	2	2	2	
Jumlah	10	10	10	



12). TPS 20 Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	4	4	4	
12. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarno	8	8	17	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suatjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	9	9	5	Kurang 4
20. Ridolf Stanton Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	25	25	27	

13). TPS 24 Simpang Empat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Perbedaan Perolehan
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

	Berdasarkan C1	berdasarkan DAA1 Plano	Berdasarkan DAA1 Salinan	Suara
11. Gober Hermanto	4	4	4	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	2	2	0	Kurang 2
15. Sarino	0	0	2	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	6	6	6	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	1	1	1	
Jumlah	13	13	13	



4). TPS 30 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	5	5	5	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	10	10	12	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	19	19	19	

Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Sebagai PKB di Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut:

1). TPS 6 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
---------------------------------------	--------------------------------	--	--	---------------------------

11. Gober Hernanto	0	0	0	
12. Zulfiar Ependi Nat	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	0	0	1	Tambah 1
16. Miona	0	0	0	
17. Suarjo	1	1	1	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	3	3	2	kurang 1
Jumlah	4	4	4	

2). TPS 13 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKN	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hernanto	0	0	0	
12. Zulfiar Ependi Nat	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	1	1	3	Tambah 2
16. Miona	0	0	0	
17. Suarjo	2	2	2	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	7	7	7	

3). TPS 18 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKN	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hernanto	1	1	1	
12. Zulfiar Ependi Nat	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	

15. Sarino	4	4	6	Tambah 2
16. Misra	0	0	0	
17. Suarjo	3	3	3	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKE	3	3	1	kurang 2
Jumlah	11	11	11	

4) TPS 19 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	1	1	1	
12. Zulfkar Ependi Nul	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	1	1	2	Tambah 2
16. Misra	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKE	2	2	1	kurang 1
Jumlah	4	4	4	

5) TPS 22 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	0	0	0	
12. Zulfkar Ependi Nul	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	5	5	9	Tambah 4
16. Misra	0	0	0	
17. Suarjo	1	1	1	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	

19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	5	5	1	Kurang 4
Jumlah	12	12	12	

5). TPS 23 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gobel Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	6	6	7	Tambah 1
16. Nisha	1	1	1	
17. Guarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	Kurang 1
Jumlah	9	9	9	

7). TPS 25 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKE	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gobel Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	2	2	2	
13. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
14. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
15. Sarino	0	0	4	Tambah 4
16. Nisha	0	0	0	
17. Guarjo	2	2	2	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	0	Kurang 4
Jumlah	9	9	9	

8) TPS 30 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKS	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Giber Hermanto	0	0	0	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Iham purba	0	0	0	
15. Sarino	0	0	2	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	0	0	0	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Santun Drs	0	0	0	
PKS	3	3	1	kurang 2
Jumlah	3	3	3	

9) TPS 31 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKS	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Giber Hermanto	2	2	2	
12. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Iham purba	0	0	0	
15. Sarino	0	0	1	Tambah 1
16. Misna	1	1	1	
17. Suarjo	5	5	5	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Santun Drs	0	0	0	
PKS	2	2	1	kurang 1
Jumlah	10	10	10	

10) TPS 37 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKS	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1	Perbedaan Perolehan Suara
---------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

			Salinan	
11. Gober Hermanto	0	0	0	
12. Zulfiyar Ependi Nst	0	0	0	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham putra	0	0	0	
15. Sarino	0	0	2	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	9	9	9	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	12	12	12	

11) TPS 38 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C 1	Perolehan Suara berdasarkan DAA 1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA 1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
11. Gober Hermanto	0	0	0	
12. Zulfiyar Ependi Nst	4	4	4	
13. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
14. Mhd. Ilham putra	0	0	0	
15. Sarino	0	0	2	Tambah 2
16. Misna	0	0	0	
17. Suarjo	11	11	11	
18. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
19. PAIMAN	0	0	0	
20. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	19	19	19	

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 SUARJO (Calon Anggota DPRD Keb. Serdang Bedagai dari PKB No. Urut 7 depil 3 meliputi Kec. Sei Rampah, Kec. Pegajahan dan Kec. Sei Ramban) menemui Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO di Kantor PPK Kec. Sei Rampah dan SUARJO menyampaikan bahwa ada perbedaan data perolehan suara Calon Anggota Dewan pada PKE (Partai Kebangkitan Bangsa) yaitu antara data DAA 1 salinan tidak sesuai dengan data DAA 1 Plano dan C 1 salinan perbedaan tersebut ada di 34 (tiga puluh empat) TPS di (tiga) desa yang ada di Kec. Sei Rampah yaitu Desa Silau

Rakyat, Desa Simpang Empat dan Desa Sei Rampah dimana ada penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB No. Urut 5 yaitu SARINO dan pada waktu itu Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO menolak memperbaikinya dengan alasan kotak suara sudah dikirim ke Tempark (tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten) dan Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO berjanji akan memperbaiki pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Tempark Pantai Cermir Kab. Serdang Bedagai dimulai rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara dari Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten, namun pada saat itu Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO tidak ada melaporkan kepada pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai bahwa ada perbedaan data perolehan suara Calon Anggota Dewan pada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Kec. Sei Rampah yaitu antara data DAA 1 salinan tidak sesuai dengan data DAA 1 Plano dan C 1 salinan, dan Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO tidak ada melakukan perbaikan data tersebut seperti yang dijanjikannya sebelumnya kepada SUARJO.



Mendengar hal tersebut SUARJO merasa keberatan dan melaporkan kepada ERDIAN WIJAYA selaku Ketua KPU Kab. Serdang Bedagai tentang dugaan adanya kecurangan yaitu mengurangi suara Partai PKB dan sesama Calon DPRD Dapil III Partai PKB itu menambahkan hasil pengurangan suara tersebut ke Calon DPRD Kab. Serdang Dapil III Partai PKB No. Urut 5 an. Sarino. Dan meminta kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk tidak menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara Calon DPRD Kab/Kota desa yaitu Sei Rampah, Simpang Empat dan Sibul Rakyat. Lalu ERDIAN WIJAYA selaku Ketua KPU Kab. Serdang Bedagai menghubungi melalui Hand Phone Ketua PPK Sei Rampah untuk segera datang bersama anggota PPK Sei Rampah ke rapat Pleno tingkat kabupaten yang di laksanakan di Tempark Pantai Cermir untuk menjelaskan dan memperbaikinya. Namun tidak ada satupun PPK Kec. Sei Rampah yang hadir sampai dengan rapat pleno Penghitungan suara selesai. Hingga akhirnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUARJO mengalami kerugian karena jika tidak ada penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB No. Urut 5 an. SARINO maka yang memperoleh suara

tersebut adalah SUARJO dan partai PKB hanya mendapat jatah 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Serdang Bedagai dan Dapil 3.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SUARJO.

- Bahwa pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 2019, saksi sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sergai, No. Urut 7 dan Partai PKB daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 111/PL.01.4-Kpt / 1218 / KPU – Kab. / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Pemilihan Umum tahun 2019 yang diterbitkan oleh Ketua KPU Kab. Sergai pada tanggal 20 September 2018.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pemilu terjadi pada tanggal 1 Mei 2019, dimana C1 Salinan dengan DAA1 Plano dengan DAA1 salinan ada perbedaan suara perolehan suara SARINO, Caleg PKB, Nomor urut 5 dapil 3, suara Partai PKB diambil kemudian ditambahkan kepada suara SARINO dan ada juga suara caleg lain dari Partai PKB yang diambil kemudian ditambahkan ke suara SARINO.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi SUARJO selaku ketua Tim Penanganan Partai PKB untuk Caleg No. 7, yaitu ARD WIRAWAN dan SAPUTRA, S.Pd mengoreksi dan mencocokkan data antara C1 Salinan DAA1 Plano dengan DAA1 Salinan, dan didapat ketidak sesuai antara C1 salinan, DAA1 Plano dengan DAA1 Salinan dan ternyata ada perpindahan suara Partai PKB dan suara Caleg Partai PKB lainnya berpindah ke Suara Caleg PKB No. Urut 5 atas nama SARINO, mangelahui ini saksi melaporkan kepada Ketua Partai PKB ada LOGO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Ketua Partai PKB menghubungi Ketua PPK Kec. Sei Rampah untuk mengklarifikasi temuan-temuan adanya peralihan suara, sehingga terjadi penambahan suara ke suara SARINO tetap

PPK Sei Rampah menolak untuk menerima kami dengan alasan PPK Kec. Sei Rampah berada di Tempak untuk Pembukaan Plano Kabupaten dan waktu itu Ketua PPK MARIS SANTOSO berjanji bertemu di hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 di kantor PPK Sei Rampah dengan tujuan untuk bisa bertemu dengan saksi dan Tim membahas dan membicarakan perbaikan DAA1 Salinan yang tidak sesuai dengan DAA1 Plano dan C1 Salinan dan waktu itu Ketua PPK yaitu MARIS SANTOSO menolak untuk memperbaiki dengan alasan kotak suara sudah dikirim ke Tempak dan PPK berjanji akan memperbaiki di tempat pada saat Rekapitulasi Kabupaten, namun hingga hari pelaksanaan Rekapitulasi tanggal 4 Mei 2019 data tersebut tidak ada yang diubah, pada hari mereka sudah mengetahui tidak adanya kesesuaian antara C1 salinan, DAA1 Plano dengan DAA1 Salinan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu saksi menjumpai sdr SUTRISNO selaku Saksi dan Partai PKB di kantor PPK Kec. Sei Rampah yang pada saat itu sedang berlangsung Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan waktu itu saksi ada bertanya kepadanya "Berapa perolehan Suara Partai PKB di Desa Silau Rakyat dan berapa Suara perolehan SARINO di Desa Silau Rakyat, lalu SUTRISNO masuk kedalam melihat data DAA1 Plano setelah itu hanya datang menjumpai lalu mengatakan "Suara Partai dan suara Caleg No. 5 tidak cocok, sehingga saksi mengatakan padanya "BESOK JANGAN DITANDA TANGANI DA1, dan tolong isi form keberatan, namun hal itu tidak dandarkannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, saksi menjumpai sdr SUTRISNO pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi terakhir sekitar pukul 15.00 WIB di kantor PPK Kec. Sei Rampah untuk menghadap kepada PPK dengan tujuan agar SUTRISNO menjelaskan tidak sesuai nya antara Partai PKB dan suara Caleg No. Urut 5, tetapi SUTRISNO tidak mau mengatakannya kepada PPK dan menyuruh Tim saksi agar langsung menanyakan dari oleh karena Tim saksi tidak mempunyai mandat sebagai saksi, maka ditolak oleh PPK.
- Bahwa adapun perubahan suara tersebut ada di Kecamatan Sei Rampah pada 3 (tiga) desa di 34 (tiga puluh empat) TPS
- Bahwa adapun perubahan suara tersebut adalah sebagai berikut:

1) Desa Silau Rakyat

a. TPS : 9;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1



DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 33 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg PKB Nomor 5 adalah 30 suara.

b. TPS : 10.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 54 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 52 suara.

c. TPS : 11

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 80 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 75 suara.

d. TPS : 13.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 64 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 62 suara.

e. TPS : 15.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 118 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 110 suara.



f. TPS : 17 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 105 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 102 suara.

g. TPS : 18 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 62 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 61 suara.

h. TPS : 19 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 6 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 85 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 81 suara.

i. TPS : 21 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 113 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 108 suara.

2) Desa Simpang Empat, yakni :

a. TPS : 1 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai



PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

b. TPS : 2 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

c. TPS : 3 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 11 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 9 suara.

d. TPS : 6 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 14 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 11 suara.

e. TPS : 9 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 8 suara, sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 2 suara.



f. TPS : 11;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 13 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 45 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 32 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

g. TPS : 12;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 24 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 31 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS : 15;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 7 suara.

i. TPS : 16;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS : 17;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1



DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS 19.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 1 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

l. TPS 20.



Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara dan berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) tertulis 5, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) adalah 9 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 17 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara. Dengan demikian terjadi penambahan jumlah keseluruhan suara partai sebanyak 2 suara, yang seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 25 suara, menjadi 27 suara pada DAA1- DPRD Kab/Kota Salinan.

m. TPS 24.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan

Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

n. TPS : 30 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 12 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 10 suara.

3) Desa Sei Rampah, yakni :

a. TPS : 0 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

b. TPS : 13 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 3 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

c. TPS : 18 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 8 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 4 suara.

d. TPS : 19 :



Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

e. TPS : 22 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara.

f. TPS : 23 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 6 suara.

g. TPS : 26 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 4 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS : 30 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai



salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

i. TPS : 31 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS : 37 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS : 38 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dimana seharusnya saksilah yang memperoleh suara terbanyak caleg PKB dari Dapil 3.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. SAFUTRA, S.Pd:

- Bahwa pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 2019, saksi sebagai saksi dari Partai Demokrat di Kecamatan Sei Rampah.
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan suara caleg di PKB pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019 setelah mengumpulkan dokumen sertifikat C-1 Salinan, Foto DAA1 Plano dibandingkan dengan Model DAA1 salinan di seluruh desa terkait dengan Penghitungan suara caleg di tingkat Kecamatan Sei Rampah.

Dari hasil pengecekan/koreksi kami terdapat 3 (tiga) desa yaitu Ds Sei Rampah, Ds Silac Rakyat dan Ds Simpang Empat yang diduga terjadi kecurangan perpindahan suara partai PKB ke Caleg Nomor Urut 5 sdr Sarino, kemudian perpindahan suara caleg lain sdr M. Ilham Purba Nomor urut 4 dan Paiman Nomor urut 9 dalam satu partai ke Caleg Nomor urut 5 dan penambahan jumlah suara pemilih. Yang penyelenggaranya adalah PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) Kec Sei Rampah.

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019 bertempat di rumah abang pelapor di Ds Sukasari Kec Pegajahan Kab. Sergai, sdr Suarjo bersama dengan Saksi dan ARI WIRAWAN mempelajari dan mencermati salinan model DAA1 DPRD Kab/Kota dan mencocokkannya dengan model C1 salinan DPRD Kab/Kota dan foto DAA1 Plano DPRD Kab/Kota, dari hasil pencocokan terdapat perbedaan, yang mana berdasarkan model DA1 DPRD Kab/Kota salinan dapil 3 Kec Sei Rampah, Kec Sei Bambar dan Kec Pegajahan salinan model C1 DPRD Kab/Kota dan model foto DAA1 Plano DPRD Kab/Kota tercantum suara pelapor sebanyak 2.365. Lebih lanjut berdasarkan model DA1 DPRD Kab/Kota dapil 3 suara sdr Sarino memperoleh suara sebanyak 2.405, seharusnya sesuai dengan model C1 DPRD Kab/Kota dan model DAA1 Plano DPRD Kab/Kota suara sdr Sarino memperoleh suara sebanyak 2.287. Atas perbedaan / perubahan atau penambahan / pengelompokan suara sdr Sarino tersebut, pelapor dengan memperoleh suara sebanyak 2.365 berpotensi tidak memperoleh kursi di DPRD Kab. Sergai Dapil 3 dari Partai PKB. Karena adanya akibat penambahan suara sdr Sarino sebanyak 118 suara yang diambil dari partai PKB sebanyak 72 suara, Caleg M. Ilham sebanyak 42 suara dan Caleg Paiman sebanyak 4 suara. Lalu kemudian pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 sdr Suarjo di temani oleh saksi dari partai PKB sdr Sutrisno mendatangi dan bertemu dengan PPK yaitu sdr Maris Santoso, Wahyudi dan M. Zaid. Dari hasil pertemuan sdr Suarjo dengan PPK, dan setelah diperlihatkan jumlah yang tidak benar dalam model DAA1 Salinan DPRD Kab/Kota dan model DA1 DPRD Kab/Kota sesuai model DAA1 Plano dan Model C1 Salinan DPRD Kab/Kota, Sdr Maris Santoso, Sdr Wahyudi dan M. Zaid selaku PPK menyatakan bersedia merubah dan memperbaiki penambahan suara sdr Sarino di dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud diatas. Keterangan ini dengar sendiri oleh Saksi yang berada di luar ruangan. Ternyata pada rapat pleno KPUD Kab. Sergai tanggal 4 Mei 2019 di Tem Paik P. Cermin tidak ternyata sdr Sdr Maris Santoso, Sdr Wahyudi dan M. Zaid selaku PPK tidak melakukan



perubahan atau pertukaran sehingga suara terbanyak dari Partai PKB Dapil 3 tetap sdr Suarno dengan jumlah suara 2.405 dan pelapor sdr Suarno sebanyak 2.365. Hingga pada akhirnya pelapor sdr Suarno melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Kab. Serang, selanjutnya oleh Bawaslu setelah dari bukti dilakukan klarifikasi menomorkan perkara ini ke Polres Serang Badagai untuk dilakukan penyidikan tindak pidana "PEMILU".

- Bahwa adapun perubahan suara tersebut ada di Kecamatan Sei Rampah pada 3 (tiga) desa di 34 (tiga puluh empat) TPS
- Bahwa adapun perubahan suara tersebut adalah sebagai berikut :

1) Desa Siliat Rakyat

a. TPS : 9

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 33 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg PKB Nomor 5 adalah 30 suara.

b. TPS : 10

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 54 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 52 suara.

c. TPS : 11

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 80 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 75 suara.

d. TPS : 13

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1



DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 64 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 62 suara.

e. TPS : 16 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 118 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 116 suara.

f. TPS : 17 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 105 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 102 suara.

g. TPS : 18 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 62 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 61 suara.

h. TPS : 19 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 6 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 85 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 81 suara.

1. TPS : 1 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 113 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 108 suara.

2) Desa Samping Empat, yakni :

a. TPS : 1 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

b. TPS : 2 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

c. TPS : 3 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 11 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 9 suara.

d. TPS : 6 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai



PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 14 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 11 suara.

e. TPS 8;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 8 suara, sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 2 suara.

f. TPS - 11;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) tertulis 13 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) adalah 45 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 32 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

g. TPS :12 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) tertulis 24 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) adalah 31 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS - 15;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 7 suara.



l. TPS 16.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS 17.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS 19.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 1 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

l. TPS 20.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara dan berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) tertulis 5, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) adalah 9 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 17 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 8 suara. Dengan demikian terjadi penambahan jumlah keseluruhan

suara partai sebanyak 2 suara, yang seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 25 suara, menjadi 27 suara pada DAA1-DPRD Kab/Kota Salinan;

m. TPS 24 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

n. TPS : 30 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 12 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 10 suara.

3) Desa Sei Rampah, yakni :

a. TPS : 6 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

b. TPS :13 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 3 suara, seharusnya sesuai



salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

c. TPS : 18 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 6 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 4 suara.

d. TPS : 19 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

e. TPS : 22 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara.

f. TPS : 23 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 6 suara.

g. TPS : 26 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1



DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 4 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS : 30 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

i. TPS : 31 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS : 37 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS : 38 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dimana seharusnya sahlah yang memenangkan suara bertuanyak sebagai PKB dari Dapil 3.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

3. Ir. LOSO:

- Bahwa saksi kenal dengan adr. SUARJO dimana SUARJO adalah Calon DPRD Kab. Sergai Dapil III Partai PKB, sedangkan Saksi sebagai Ketua Dewan Tarafd PKB Kab. Sergai. Namun antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2019 untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Tarafd PKB Kab. Sergai Badagai, periode masa bakti jabatannya 2017-2022.
- Bahwa Sesuai dengan surat SK KPUD Sergai Badagai Nomor : 111/PL.01.4-Kp/1218/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sergai Pemilu Tahun 2019 benar dr. Suarjo sebagai Calon Legislatif dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Nomor urut 7 Dapil 3 Kabupaten Sergai Badagai. Yang meliputi kecamatan Pegajahan, Sei Rampah dan Sei Ramban Kabupaten Sergai Badagai.
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana "PEMILU" karena pada saat Penghitungan rekapitulasi suara peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan Sei Rampah pada tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Camat Sei Rampah yang beralamat di Desa Fridaus Kec Sei Rampah Kab. Sergai. Namun Saksi sebagai Ketua Dewan Tarafd PKB Kab. Sergai baru mendengar laporan kebaratan dari adr. Suarjo atas dugaan akan terjadinya kecurangan rekapitulasi Penghitungan jumlah suara peserta Pemilu tahun 2019 yaitu dari Sarino setelah selesai rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Sei Rampah tentang Saksi pada tanggal 30 April 2019.
- Bahwa Saksi di TPS se-kec Sei Rampah semua lengkap, namun Saksi tidak ingat nama-namanya. Sedangkan untuk saksi pada saat Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Sei Rampah adalah Ketua dan Sekretaris PAC PKB Kec Sei Rampah yaitu Sutisno dan Candra Wahyudin. Sedangkan untuk saksi pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di



tingkat kab. Serdang Bedagai yang di laksanakan di Tempark P. Cermin adalah Saksi (Ir. Loso), Fajar Wahono, Supian, Ahmad Surlar.

- Bahwa Suarjo melaporkan kepada saksi tentang adanya ketidak benaran rekapitulasi hasil perolehan suara di Desa kec Sei Rampah, yaitu terjadinya pergeseran / peralihan perolehan suara dari suara Partai PKB Kab. Sergai ke Caleg, maupun antar caleg di internal PKB sendiri. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring Suarjo pada saat proses rekapitulasi tersebut berjalan di tingkat Kecamatan. Suarjo juga ada mendatangi Sutrisno salah satu saksi PKB yang bertugas menjadi saksi pada saat rapat Pleno di PPK Kec. Sei Rampah untuk menyampaikan ke tidak benaran Penghitungan hasil perolehan suara tersebut dirapat pleno PPK. Namun Saksi tidak meyampaikan laporan Suarjo tersebut di rapat pleno PPK yang menyebabkan Suarjo merasa kecewa dan menganggap saksi Partai PKB tersebut tidak mampu menyampaikan argumen untuk menyampaikan keberatan atas Penghitungan perolehan suara yang tidak benar pada saat rapat pleno di tingkat PPK tersebut

Bahwa Pada saat saksi menyampaikan kepada Suarjo agar mengumpulkan bukti-bukti yaitu C1 salinan sebagai bahan pembanding atas ke tidak benaran Penghitungan hasil perolehan suara peserta Pemilu tersebut dirapat pleno PPK di kec. Sei Rampah. Setelah itu, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 selesai proses rekapitulasi hasil perolehan suara dikec. Sei Rampah, Suarjo ada melapor ke DPC PKB tentang ketidakbenaran Penghitungan hasil perolehan suara tersebut dirapat pleno PPK Kec. Sei Rampah dengan membawa C1 salinan, sebagian fotocopy dan sebagian salinan asli, DAA1 salinan dan foto DAA1 Plano. Atas laporan Suarjo tersebut kemudian Saksi bentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki laporan Suarjo tersebut, dan waktu itu proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten telah dimulai dirapat Pleno KPU Kab. Serdang Bedagai. Pada saat itu Tim investigasi juga telah melaporkan hasil investigasi kepada Saksi PKB dirapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kab. Serdang Bedagai untuk disampaikan pada saat rapat pleno tersebut berlangsung. Namun pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten berlangsung, ternyata Fajar Wahono selaku saksi partai PKB yng hadir pada saat itu tidak ada melaksanakan rekomendasi tim investigasi tersebut hingga sampai Pleno penetapan perolehan suara dari Peserta Pemilu di tetapkan oleh KPUD Serdang Bedagai.



- Bahwa Sesuai dengan laporan yang saksi terima dari sdr Suarjo, bahwa caranya yaitu dengan mengurangi suara partai PKB dan suara Caleg Internal Partai PKB yaitu sdr M. Ilham Purba di Model DAA1 salinan, kemudian memindahkan/menambahkan suara tersebut ke Caleg DPRD Kab. Sergai Dapil III an Sarino. Sehingga suara peserta Pemilu an Sarino menjadi bertambah, padahal jika di banding dengan di Model C1 dan Model DAA1 Plano tidak demikian.
- Bahwa Setelah saksi melihat antara Model C1, DAA1 Plano dan DAA1 Salinan yang telah diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, benar telah terjadi unsur dengan sengaja mengurangi perolehan suara dari peserta Pemilu yaitu partai PKB kepada peserta Pemilu tertentu sehingga mendapat tambahan suara yaitu sdr Sarino Caleg DPRD Kab Sergai Nomor Urut 5 dari Partai PKB.



Bahwa adapun perubahan suara tersebut ada di Kecamatan Sei Rampah pada 3 (tiga) desa di 34 (tiga puluh empat) TPS

Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, Sdr. SUARJO bisa jadi tidak mendapatkan perolehan kursi di DPRD Kab. Serdang Bedagai, karena dengan terjadinya perpindahan suara partai dan beberapa caleg lainnya ke suara caleg No 5 an. SARINO, maka Sdr. SUARJO menjadi no urut 2 perolehan suara untuk daerah pemilihan III Kab. Serdang Bedagai dari partai PKB.

- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

4. ARI WIRAWAN Als WIRA:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 April 2019, sekitar pukul 11.00 wib, pada saat Saksi berada di Desa Suka Sari di rumah adik SUARJO, Saksi diperlihatkan oleh SUARJO salinan DAAI dari Desa Simpang, Desa Sei Rampah dan Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah, dan setelah Saksi cek, ternyata terdapat perubahan data perolehan suara yang diperoleh caleg PKB No. 5 an. SARINO, dengan format C1 dan dokumentasi foto plano di 3 desa tersebut, disalinan DAA1 di 3 desa tersebut, suara caleg No 5 menjadi bertambah, dan setelah di telusuri ternyata penambahan suara tersebut diperoleh dari pengurangan dari suara partai dan suara beberapa caleg lainnya, melihat hal tersebut, kemudian pada keesokan harinya tanggal 2 Mei 2019, Saksi bersama dengan SUARJO pergi ke PPK Sei Rampah untuk mengkonfirmasi tentang perubahan data suara dimaksud, namun oleh ketua PPK sei Rampah menjelaskan bahwa penetapan perolehan suara tidak bisa

dirubah lagi, karena kotak suara sudah dikirim ke gudang KPU, dan disarankan oleh Ketua PPK, agar diberitahu pada saat pleno

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, Sdr. SUARJO bisa jadi tidak mendapatkan perolehan kursi di DPRD Kab. Serdang Bedagai, karena dengan terjadinya perpindahan suara partai dan beberapa caleg lainnya ke suara caleg No 5 an. SARINO, maka Sdr. SUARJO menjadi no urut 2 perolehan suara untuk daerah pemilihan III Kab. Serdang Bedagai dari partai PKB
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

5. SUTRISNO SINAGA Als SUTRIS:

- Bahwa saksi adalah saksi dari PKB pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sei Rampah pada Pemilu 2019.
- Bahwa saksi ada menandatangani DAA.1 Plano dan DAA.1 salinan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksi tidak ada mengajukan keberatan karena menurut saksi pada saat itu tidak ada kejanggalaan suara.
- Bahwa Caleg No. 7 dari Partai PKB bernama SUARJO merasa keberatan dan dirugikan atas penghitungan suara di PPK Sei Rampah yaitu pada saat satu setelah selesai penghitungan suara di PPK yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019.
- Bahwa pada saat di penyidikan pihak menunjukkan dokumen C-1 Hologram, DAA.1 Plano dan DAA.1 salinan, dimana suara caleg PKB di 34 (tiga puluh empat) TPS ada perbedaan, dimana suara caleg no. 5 SARINO bertambah dan suara PKB berkurang dan suara caleg lain juga berkurang.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, Sdr. SUARJO menjadi dirugikan karena seharusnya yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. SUARJO.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

6. SUHENDRA, SP:

- Bahwa pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai yang dibentuk oleh

Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai SK nomor : 06 /PP-05-1 Kp/1218/KPU.Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 yang ditanda – tangani oleh ERDIAN WIRAJAYA

- Bahwa tugas PPS adalah :
 - a) Mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - b) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - c) Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - d) Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - e) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPK;
 - f) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
 - g) menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 - h) melakukan Evaluasi dan membuat Laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah kerjanya;
 - i) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ;
 - k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- Bahwa, selaku PPS saksi dan rekan-rekan Saksi dilibatkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat Kecamatan
- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Sei Rampah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dimulai sejak hari Minggu tanggal 21 April 2019 s/d hari Senin tanggal 29 April 2019, dimana untuk Desa Simpang Empat mendapat giliran pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 s/d hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Sei Rampah



dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Dusun II Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai.

- Bahwa Pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Khusus untuk Desa Simpang Empat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 s/d hari Sabtu tanggal 27 April 2019 mekanismenya adalah ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua PPS membuka kotak suara untuk Desa Simpang Empat selanjutnya Saksi mengeluarkan dokumen berupa C1 Hologram dari tiap – tiap TPS;
- Bahwa Selanjutnya saksi membacakan hasil perolehan suara dari masing – masing calon yang tertulis pada dokumen C1 Hologram, Pertama Saksi bacakan adalah perolehan suara dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPR RI, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Pada saat Saksi membacakan hasil perolehan suara selanjutnya secara bergantian Anggota PPS dan Sekretariat PPS menuangkan hasil perolehan suara yang Saksi bacakan ke Dokumen DAA1 Plano yang ditempelkan di papan White Board.
- Bahwa Secara bersamaan hasil Perolehan suara yang Saksi bacakan dan dituangkan dalam Dokumen DAA1 Plano diinfut (dimasukkan datanya kedalam Komputer), dimana untuk Desa Simpang Empat yang menjadi Operator untuk meng – infut data Perolehan Suara di Panel II adalah ; MAYA, Pr Usia sekira 13 tahun, Pekerjaan Staf Pembantu PPK, Alamat Dusun – Belidaan Desa Cempedak Lobang Kec.Sei Rampah.
- Bahwa Setelah seluruh data perolehan suara selesai dibacakan dan dituangkan di dalam Dokumen DAA1 Plano selanjutnya seluruh Dokumen diserahkan kepada PPK
- Bahwa PPS pada saat melakukan penjumlahan perolehan suara Anggota DPRD Kab/Kota tidak melakukan penghitungan secara Manual dimana pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penulisan angka pada Dokumen DAA1 Plano disertai dengan Peng – infut an data pada Komputer dan jumlah perolehan suara yang tertera pada Lembaran DAA1 adalah angka yang Saksi lihat pada Layar Monitor Komputer.
- Bahwa Operator komputer yang melaksanakan tugas peng infut an data sehubungan dengan penjumlahan perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota untuk Desa Simpang Empat Kec.Sei Rampah Kab.Serdang



Berdasarkan : MAYA, Pc Usia sekitar 18 tahun, Pekerjaan Staf Pembantu PPK, Alamat Dusun - Belidaan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah, dimana saat membacakan jumlah perolehan suara Saksi hanya melihat dari monitor Laptop yang dioperasikan oleh MAYA dan tidak melakukan penjumlahan secara manual

- Bahwa Setelah saksi selesai membacakan C1 Hologram berupa hasil Perolehan Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota pada tiap - tiap TPS, saat itu Saksi tidak melihat data yang ada didalam Komputer langsung di cetak (Print) karena setelah selesai melaksanakan tugas membacakan C1 Hologram selanjutnya saksi mengorepulkan semua data diserahkan ke PPK, setelah menyerahkan data tersebut selanjutnya saksi pulang dan pada saat itu saksi belum melihat data Perolehan suara yang ada di Laptop dicetak (di Print)



Bahwa Jika di bandingkan data antara C1 Hologram dan DAA1 Plano maka perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai PKB khusus pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 24 dan TPS 30 seluruhnya sama / tidak ada perubahan namun jika dijumlahkan maka perolehan suara menjadi berubah dimana suara yang berkurang adalah : Partai PKB berkurang 10 suara, Caleg No. 1 atas nama GOMER HERMANTO berkurang 2 suara, Caleg No. 2 atas nama ZULFIKAR EFFENDI berkurang 2 suara, Caleg No. 3 atas nama MEDIANA ASTUTI S Pd berkurang 1 suara, Caleg No. 4 atas nama MUHAMMAD ILHAM PURBA berkurang 41 suara, Caleg No. 5 atas nama SARINO bertambah 71 suara, Caleg No. 6 atas nama PAIMAN berkurang 4 suara;

- Bahwa Seharusnya Pembuatan DAA1 Salinan seperti lainnya mengacu kepada DAA1 Plano, namun berdasarkan data yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi Antara Data DAA1 Plano dan DAA1 salinan lainnya berbeda namun penjumlahan sama jadi dapat Saksi simpulkan bahwa pembuatan DAA1 salinan untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota Partai PKB tidak mengacu kepada DAA1 Plano secara keseluruhan hanya jumlahnya yang sama dengan DAA1 Plano.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi dari Partai PKB pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

7. RUSTAM LUBIS

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945; Saksi sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPUD Kab. Sergai untuk melaksanakan Pemilu tingkat Kelurahan/Desa Sei Rampah Dapil Kec. Sei Rampah Kab. Sergai berdasarkan SK KPUD Kab. Sergai yang dikeluarkan secara Global dan Saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa Jadwal rapat Rekapitulasi untuk Desa Sei Rampah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dan selesai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 wib (selama 3 hari).
- Bahwa yang menjadi dasar PPK Kecamatan Sei Rampah untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sei Rampah adalah Formule Model C1-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-KPU berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram.
- Bahwa Proses rekapitulasi suara tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa PPS dibantu oleh Sekretariat PPS membacakan C1 Hologram.
- Bahwa Kemudian perolehan hasil suara dituliskan kedalam DAA1 Plano yang ditempel dipapan tulis, dan dalam waktu bersamaan hasil perolehan suara diinput atau dimasukkan kedalam Laptop oleh Operator bernama MUHAMMAD ZAID.
- Bahwa Setelah selesai jumlah perolehan suara dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara yang ada di Laptop Operator, setelah itu DAA1 Plano ditanda tangani oleh Saksi dan PPK, kemudian DAA1 Plano di foto, setelah itu Proses selesai lalu DAA1 yang tadinya ditempel di papan tulis, digulung dan diserahkan kepada PPK bersamaan dengan C1. Hologram, maka tugas PPS selesai, lalu DAA1 Plano, C1. Hologram diserahkan kepada PPK lalu dimasukkan kedalam Kotak, sampai diitu tugas PPS selesai.
- Bahwa Benar sistem Rekapitulasi Penghitungan hasil suara dilaksanakan secara berlingkat Pemilihan :



- Bahwa Pertama Penghitungan perolehan hasil suara Presiden dan wakil Presiden, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 mulai pukul 09.00 wib s/d pukul 11.00 wib;
- Bahwa Kedua Penghitungan perolehan hasil suara DPR RI, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 11.00 wib s/d pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Ketiga Penghitungan Perolehan hasil suara DPD dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 10.00 wib s/d pukul 11.20 wib;
- Bahwa Keempat Penghitungan Perolehan hasil suara DPRD Provinsi, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 13.30 wib s/d pukul 20.00 wib;
- Bahwa Kelima Penghitungan Perolehan hasil suara DPRD Kab./Kota, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 10.00 wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa Hanya MUHAMMAD ZAID yang meng infut / mencatat data Perolehan hasil suara Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Cara MUHAMMAD ZAID meng infut / mencatat data perolehan hasil suara ke Laptop adalah sebagai berikut Laptop diletakan diatas meja, MUHAMMAD ZAID duduk dikursi, sedangkan posisi Saksi duduk didekat MUHAMMAD ZAID, lalu dengan menggunakan Mic (pengeras suara) Saksi membacakan C1, hasil perolehan suara, sedangkan MUHAMMAD ZAID yang pcisinya dekat dengan Saksi, memasukan perolehan jumlah suara yang Saksi bacakan ke Laptop, sedangkan Sekretariat PPS yang berjarak sekitar 4 meter dari Saksi, mencatatkan/menuliskan hasil perolehan suara yang Saksi bacakan ke Formulir Model DAA1 Plano.
- Bahwa setelah saksi selesai membacakan C1 Hologram, sekitar 1 Jam kemudian yaitu pukul 17.00 wib Saksi pulang kerumah Saksi dan waktu itu Data hasil perolehan suara Desa Sei Rampah belum di print atau belum dicetak.
- Bahwa Saksi sangat meyakini bahwa C1 yang Saksi baca /ucapkan sama dengan perolehan suara yang tertera di C1. Hologram, Saksi jelaskan demikian karena pada saat Saksi membacakan C1. Hologram tidak ada saksi partai yang keberatan.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

8. ANDRI HENDRIK BUTAR-BUTAR:

- Bahwa Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sakai menjabat sebagai Sekretaris PPK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : (Upot)-SK tidak dibawa yang dianda – tangani oleh Bupati Serang Bedagai.



- Bahwa Secara terperinci tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Sekretaris PPK namun pada saat pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) sebagai Sekretaris PPK, Sakai bertugas membantu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk melaksanakan Tugas sebagai Operator yang melakukan Peng input an data Perolehan Suara dan masing – masing Calon.
- Bahwa sakai sebagai Operator melaksanakan tugas pada hari ke 2 (dua) yaitu hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib sid han Sahli tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib sedangkan untuk Rekapitulasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 s/d hari Senin tanggal 29 April 2019 Sakai tidak melaksanakan Tugas sebagai Operator sehingga total keseluruhan hari pelaksanaan pekerjaan yang sakai laksanakan sebagai Operator adalah 5 (lima) hari.
- Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang sakai laksanakan sebagai Operatornya yaitu,
- Bahwa Yang pertama pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel II (Pemandu WAHYUDI) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara untuk Desa Perguruan (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota)
- Bahwa Yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Sakai melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel III (Pemandu JONO WILQPO) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi

Perolehan suara untuk Desa Rumbung Entaw (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota).

- Bahwa Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel III (Pemandu JONO WILOPO) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara untuk Desa Sei Rejo (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota).

- Bahwa Yang Keempat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib Seksi melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel III (Pemandu JONO WILOPO) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara untuk Desa Pematang Pelintahm (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota).



- Bahwa Yang Kelima pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel III (Pemandu JONO WILOPO) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara untuk Desa Sei Fort dan Desa Tanah Raja (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota).

- Bahwa Yang Keenam pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib melaksanakan tugas sebagai Operator pada Panel III (Pemandu JONO WILOPO) dan saat itu kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara untuk Desa Sialit Rukyt (Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR – RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota).

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Sei Rampar adalah : Ketua PPS membuka Kotak Suara dan Mengambil Dokumen G1 Hologram, selanjutnya Dokumen berupa DAA1 plano ditempelkan di papan, dimana pada saat ketua PPS membacakan hasil Perolehan Suara dari masing – masing calon salah seorang anggota PPS menuliskan hasil Perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua PPS ke lembar DAA1 Plano yang ditempelkan di papan sedangkan Seksi selaku Operator secara bersama menuliskan hasil Perolehan Suara di dalam Laptop pada saat ketua PPS membacakan hasil Perolehan Suara.

- Bahwa Data Perolehan suara yang telah dimasukkan ke dalam Laptop adalah Data yang telah dibuat oleh KPU atau sering disebut Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang mana data (Format) telah diberikan oleh PPK kepada Saksi, data Format Situng tersebut berada di dalam Flas Disc yang Serial terma dari MUHAMMAD ZAID (Devisi Data).
- Bahwa Setelah seluruh data Perolehan suara saksi Input ke dalam Situng selanjutnya data tersebut Saksi Save (simpan) dan selanjutnya Flas disc yang berisikan data Perolehan suara Saksi diserahkan kepada MUHAMMAD ZAID (Devisi Data) sesaat setelah selesai Penghitungan Perolehan suara.
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik Laptop yang dipergunakan untuk melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan suara untuk tingkat Kecamatan Sei Rampah dimana saat Saksi menjadi Operator PPK telah menyiapkan Laptop dan saksi hanya meng input data berupa Angka Perolehan Suara dari masing - masing TPS ke dalam Aplikasi Situng.
- Bahwa Saksi adalah Operator yang meng input data perolehan suara dari Partai PKB dan calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai PKB.
- Bahwa menerima Flas Disc dari MUHAMMAD ZAID pada saat Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara akan dilaksanakan dan Saksi mengembalikan Flas Disc kepada MUHAMMAD ZAID setelah Saksi menyimpan data (Save) hasil Penghitungan Perolehan suara sesaat setelah selesai melakukan Rekapitulasi.
- Bahwa tidak mengetahui kapan MUHAMMAD ZAID meng Print hasil Perolehan Penghitungan Suara yang Saksi tersimpan di dalam Flas Disc karena setelah menyimpan data dalam bentuk Flas disc selanjutnya data tersebut Saksi serahkan kepada MUHAMMAD ZAID.
- Bahwa Untuk Flas disc yang dijadikan tempat penyimpanan data hasil Perolehan Penghitungan suara pada masing - masing TPS untuk seluruh TPS yang berada di Kec. Sei Rampah Saksi serahkan kepada MUHAMMAD ZAID.
- Bahwa Format Situng yang datanya berada di dalam Flas disc yang diserahkan oleh MUHAMMAD ZAID kepada Saksi berbentuk Tabel yang sama dengan Model DWA1 Plano, namun untuk situng mempergunakan data kerja yang sudah ter program dimana setiap angka yang dimasukkan ke dalam sistem Situng secara otomatis akan langsung diketahui penjumlahannya.
- Bahwa Selain saksi melihat di persidangan saksi pastikan Flas Disc yang dipergunakan oleh KPU kepada saksi adalah Flas disc yang dipergunakan



saat melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan, hal yang membuat Saksi yakin adalah Flash disk tersebut adalah Flash disk yang sama dengan yang kami pakai saat Rekapitulasi adalah pada bagian Data yang ada di dalam Flash disk adalah Data yang kami pakai saat melakukan Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Sei Rampah.

- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan data di Flash Disk tersebut adalah tanggal 27 April 2019, setelah itu saksi menyerahkan Flash Disk tersebut kepada MUHAMMAD ZAID.
- Bahwa Tanggapan Tendakwa : Tendakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

3. ARMAYA NINGSIH

- 
- Bahwa pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi sebagai Operator Pembantu PPK Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Operator Pembantu adalah Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah sdr MARIS SANTOSO,
 - Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Saksi bertugas untuk Menginput Data hasil Perolehan Suara
 - Bahwa Operator Pembantu PPK Kecamatan Sei Rampah ada 2 (dua) orang yaitu Saksi (ARMAYA NINGSIH) bertugas di Panel 2, Operator Panel 1 sdr MUHAMMAD ZAID, Operator Panel 3 sdr ANDRI HENDRIK BUTAR-BUTAR,
 - Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Operator Pembantu pada Panel 2, PPK Kec. Sei Rampah mulai hari Selasa tanggal 23 April 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 WIB.

- Bahwa Saksi sebagai Operator Pembantu Panel 2; Desa yang Saksi Input data perolehan hasil suara pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 adalah:

- a. DESA SIMPANG EMPAT;
- b. DESA REMATANG GANJANG;
- c. DESA RAMBUNG SIALANG HULU;
- d. FIRDAUS ESTATE;
- e. RAMBUNG SIALANG HILIR;

- Bahwa Operator yang melakukan Input Data hasil perolehan Suara tingkat PPK pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 Desa SEI RAMPAH adalah sdr MUHAMMAD ZAID. Operator yang melakukan Input Data hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 DESA SILAU RAKYAT adalah sdr ANDRI HENDRIK BUTAR-BUTAR.

Bahwa Rapat Rakor/Pelaksanaan Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 17.00 WIB (selama 9 hari), yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai terletak di Jln. Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa saksi melakukan Input Data hasil Perolehan Suara pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden dalam Laptop milik kantor Camat Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa Cara saksi melakukan Input data Hasil Perolehan Suara Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Desa adalah Pertama Saksi menerima Flashdisk yang telah berisi Aplikasi Situs dari MUHAMMAD ZAID, berisikan Tabel sesuai dengan Formulir yang telah terprogram, dan hasil pengisiananya secara otomatis akan muncul, setelah itu Saksi buka Aplikasinya dan yang muncul pertama adalah Data Pemilih, kebawahnya adalah berisikan nama Partai, Nama Caleg dan seterusnya, lalu Anggota PPS membuka Kotak Suara sesuai urutan pertama Presiden. Kedua DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, lalu ketua PPS atas nama SUHENDRA mengambil C1. Hologram lalu

membacakannya hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, lalu Anggota PPS yang mencatat ke DAA1 Plano pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 adalah SURADI, lalu yang mencatat pada DAA1 Plano pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 adalah KIKI lalu dijanikan oleh SUMARNO untuk mencatat hasil perolehan suara yang dibacakan SUHENDRA ke Formulir Model DAA1 Plano yang ditempel diopon tulis, dan dalam waktu yang bersamaan Saksi meng Intut data perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua PPS, terdapat selanjutnya sesuai dengan tingkatan pemilihan, setelah selesai jumlah perolehan suara selanjutnya hasil dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara yang ada dilihat dari Laptop Operator, setelah itu di Save ke Flashdisk, lalu Flashdisk Saksi serahkan kepada Divisi data sdr MUHAMMAD ZAID, setelah itu DAA1 Plano dianda tangani oleh Saksi dan PPK, kemudian DAA1 Plano dipoto, setelah itu Proses selesai lalu DAA1 yang tadinya ditempel diopon tulis, digulung dan diserahkan kepada PPK bersamaan dengan C1, Hologram, maka PPS selesai, lalu DAA1 Plano, C1, Hologram diserahkan kepada PPK lalu dimasukan kedalam Kotak



- Bahwa Data perolehan suara yang Saksi Intut menggunakan Laptop dan masuk ke Flashdisk tersebut dituangkan dalam Formulir Model DAA1 Salinan sesuai dengan Formulir DAA1
- Bahwa Sesuai dengan perintah MUHAMMAD ZAID kepada saksi bahwa setelah selesai Intut Data hasil Perolehan Suara Flashdisk nya harus diserahkan kepada dia (MUHAMMAD ZAID) untuk di Print karena dia merupakan Divisi Data PPK Kec. Sei Rampah dan biasanya :
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hasil perolehan suara yang Saksi Intut tersebut di Print.
 - Bahwa Yang menjadi Dasar atau Acuan bagi PPK Kecamatan Sei Rampah untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten adalah C1 Hologram, DAA1 Plano dari masing masing KPPS / TPS yang menjadi wilayah Kerja PPK.
 - Bahwa saksi sangat meyakini data perolehan suara yang Saksi Intut ke Laptop sudah sesuai dengan apa yang dibacakan oleh SUHENDRA dan C1 Hologram. Saksi jelaskan demikian karena Posisi SUHENDRA saat itu duduk disamping Saksi dan dia melihat angka perolehan suara dan pada saat itu tidak ada saksi yang protes.
 - Bahwa saksi menyerahkan flash disk kepada MUHAMMAD ZAID yaitu pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wib setelah selesai penginputan

data rekaptulasi tersebut, dan setelah itu saksi tidak pernah lagi mengedit isi dari flash disk tersebut, lalu 3 atau 4 hari kemudian MUHAMMAD ZAID menyerahkan flash disk tersebut kepada saksi dengan melakukan simpan apa dulu, dan sampai saat ini saksi belum pernah membuka isi dari flash disk tersebut.

- Bahwa flash disk tersebut diterima oleh penyidik pada tanggal 12 Juni 2019, dan flash disk yang ditunjukkan oleh JPU di persidangan adalah benar flash disk yang diserahkan oleh MUHAMMAD ZAID sebelumnya

- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

10. RUDI SYAHPUTRA S.Pd Ala DIMAS

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 06 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sintang Bedagai
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Sintang Bedagai Partai PKB di TPS 06 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sintang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gohar Mestanto	0
2. Zulfkar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti SPd	0
4. Mhd. Ilham Purda	0
5. Sarino	0
6. Miana	0
7. Suarno	1
8. Dewi Wahyuni Hab	0

9. Paiman	0
10. Ridol Santun Dns	0
PKB	3
Jumlah	4

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

11. HERAPUTRA SUBAKTI:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK Nomor : 001/PPPS-04/SK/111V/2019, tanggal 10 April 2019 untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 13 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan pemilihan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 13 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil pemilihan adalah sebagai berikut.

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Pemilihan Suara Berdasarkan CI
1. Gober Hermano	0
2. Zulfkar Epanul Nst	0
3. Mardiana Astuti, SPd	1
4. Mhd. Ilham putra	0
5. Sarino	1
6. Mlana	0
7. Saarp	2
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridol Santun Dns	0
PKB	3

Jumlah	7
--------	---

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

12. ANGGUN SAFITRI Als ANGGUN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara angung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Salah satu SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 18/Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sintang Bedaga.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Sintang Bedaga Partai PKB di TPS 18 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sintang Bedaga, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan CT
1. Gebet Hermanto	1
2. Zulfikar Eperidi Nst	0
3. Mediana Astuti SPd	0
4. Mhd. Utam purno	0
5. Sarho	4
6. Mima	0
7. Suargo	3
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Ridolf Siantun Drs	0
PKB	3
Jumlah	11

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

13. MELISA AFNI Als MELI

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekam - rekam Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 18 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



(Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekam - rekam Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 18 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan pemilihan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 18 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Persentase Suara Berdasarkan C1
1. Giber Hermanto	1
2. Zulhair Epondi Iral	0
3. Mediana Asburi, SPd	0
4. Mhd. Ilham Purba	0
5. Sanno	1
6. Misa	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wahyu Hsb	0
9. Palmari	0
10. Ridof Siantui Drs	0
PKB	2
Jumlah	4

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

14. ABDUL HAMLAN NASUTION

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 23 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 23 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:
- Bahwa suara SUARJO berdasarkan C-1 Rologham seluruhnya 1 tetapi di DAA-1 Plano suaranya 0, dan di DAA-1 Salinan suaranya 0.



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gaber Hermanto	0
2. Zulfkar Ependi Hal	0
3. Mediana Astuti SPd	0
4. Mhd. Iham Purba	0
5. Sarino	8
6. Muma	0
7. Suano	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Siantun Dis	0
PKB	2
Jumlah	9

- Tanggapan Tardakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di pengadilan dibenarkan oleh tardakwa.

15. ANDRI SYAHPUTRA

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi Ipa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 22 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

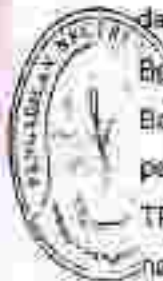
Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 22 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil penghitungan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan CI
1. Gober Hartanto	0
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Ashuli SPD	0
4. Mhd. Ilham Purba	0
5. Sarko	5
6. Miska	0
7. Suarjo	1
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridot Gantut Dri	0
PKB	5
Jumlah	12

- ⇒ Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

16. ISA ANSARI

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Salah lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Perumahan TPS 26 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sordang Bedagai.



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Sordang Bedagai Partai PKB di TPS 26 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Sordang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobat Hermanto	0
2. Zulfkar Ependi Nur	2
3. Mediana Aspi, SPD	1
4. Mhd. Iham purba	0
5. Saming	0
6. Miera	0
7. Suarja	2
8. Dewi Wahyuni Heb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Siantun Drs	0
PKB	4
Jumlah	0

- Tanggapan Terdakwa bahwa keabsahan saksi yang diberikan di pengadilan diberikan oleh terdakwa.

17. BAHREIN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 30 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 30 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan Ct
1. Gober Hermanto	0
2. Zulfikar Ependi Hst	0
3. Mediatia Astuti, SPd	0
4. Mhd. Iham purba	0
5. Sarino	0
6. Mans	0
7. Soarjo	0
8. Dewa Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Ridulif Sianturi Drs	0
PKB	3
Jumlah	3

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan diberikan oleh terdakwa.

18. JEPRIZA:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD

Kab/Kota). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 31 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 31 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobel Hermanto	2
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham Purba	0
5. Janno	0
6. Miana	1
7. Suarjo	5
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Palman	0
10. Ridolfi Startuti Drs.	0
PKB	2
Jumlah	10

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

10. KARTIMAN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif: Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum,

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pkg	Persentase Suara Berdasarkan C1
1. Guber Hienharjo	0
2. Zulfitri Ependi Nasir	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham Purba	0
5. Sarfro	0
6. Misna	0
7. Suarjo	8
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Rudolf Santun Drs	0
PKB	3
Jumlah	12

saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi Ipa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 38 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi dan melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKS di TPS 38 Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKS	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hemitanto	0
2. Zulfikar Ependi Nat	4
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham purba	0
5. Sanno	0
6. Miana	0
7. Sunjo	11
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Ridott Slantun Dns	0
PXB	4
Jumlah	19

- > Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

21. SAIFUL RAHMAN, S.Pd:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK

(Saksi lupa SK Berapa untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 1 Simpang Empat Kec. Sei Rameah Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 1 Simpang Empat Kec. Sei Rameah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut.

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	4
2. Zulkar Ependi Nul	0
3. Mediana Astuti, SPj	3
4. Mhd. Ihsan putra	0
5. Sarino	3
6. Miana	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Rodot Santuti Dm	0
PKB	3
Jumlah	13



Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

22. ABD RONI LESMANA TANJUNG:

Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di

daerah Pemilihan TPS 2: Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 2 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	2
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti, SPd	3
4. Mhd. Ilham purba	0
5. Sarino	3
6. Mina	0
7. Suarjo	2
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Palman	0
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	7
Jumlah	20

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

23. PANGKI WIBOWO, SH

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 3: Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 3 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C ¹
1. Gobet Hermanto	3
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Asfuti, SPd	3
4. Mhd. Ilham Purba	0
5. Sarino	9
6. Miana	0
7. Suargo	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	4
Jumlah	21

- Tanggapan Terjawab : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

24. KIKI GUNAWAN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Salin lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dimana Saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah pemilihan TPS 3 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai FKE di

TPS 6 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	3
2. Zulfkar Edoed Nst	0
3. Mediana Akul, SPd	2
4. Mhd. Iham putra	2
5. Sarine	11
6. Mena	0
7. Suarjo	5
8. Dewi Wahyuni Hab	0
9. Paiman	1
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	4
Jumlah	28



Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

25. GURI HERMANTO:

Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 6 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 6 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hamanto	2
2. Zulkur Ependi Nst	12
3. Mediana Astuti, SPd	2
4. Mhd. Ilham purba	6
5. Sarino	2
6. Misra	0
7. Suarjo	6
8. Dwi Wahyuni Hsb	0
9. Paman	0
10. Ridolf Siantun Ono	0
PKB	0
Jumlah	38

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.



Y26. JMSI

Bahwa Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Gaksi juga SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 11 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 11 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hamanto	0

4. Mhd. Iham Purba	3
5. Sanno	1
6. Misna	1
7. Suarje	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Santon Drg	0
PKB	5
Jumlah	17

- Tanggapan Terduga bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan diabaikan oleh terdakwa.

26. SISWANTO



Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 12 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serang Banten.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan pemilihan suara calon Anggota DPRD Kab. Serang Bedagai Portal PKB di TPS 12 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serang Badagai, dengan hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Pemilihan Suara (Jumlah Suara)
1. Gober Hermanto	1
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	1
4. Mhd. Iham Purba	31
5. Sanno	0

Pidana Nomor 377/Pid. Sur/2019/PN. Sm. Putusan 94 dan 200.

6. Miana	0
7. Suano	9
8. Dewi Wahyuul Hib	0
9. Paiman	4
10. Ridolf Siantun Drs	0
PKB	2
Jumlah	48

- Tanggapan Terdakwa : bahwa kehadiran saksi yang dibankan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

29. ATIKA JOVANKA:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 15 Simpang Empat Kec. Sri Rempah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 15 Simpang Empat Kec. Sri Rempah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobel Hartanto	0
2. Zulfikar Ependi Nst	1
3. Medina Asbuli SPD	0
4. Mhd. Iham purba	3
5. Sanno	7
6. Miana	1
7. Suano	0

8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Santul Das	0
PKB	5
Jumlah	17

- Tanggapan: Tardakwn bahwa keterangn saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh tardakwn.

30. SUWENDI DARWIN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 16 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 16 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan Ct
1. Gober Hermanto	2
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham putra	1
5. Sarno	0
6. Miana	0
7. Suargo	2
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	2

10. Ridolf Santun Drs	0
PKB	3
Jumlah	10

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

51. HAIRUDDIN SAPUTRA NASUTION

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Sakul lupa SK berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah pemilihan TPS 17 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 17 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut.

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Eober Hermanto	1
2. Zulfikar Ependi Net	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ihsan putra	3
5. Sarno	0
6. Miana	0
7. Suarjo	5
8. Dewi Wahyuni Heli	1
9. Paiman	2
10. Ridolf Santun Drs	0
PKB	3

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

32. ABDUL MUIS:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 19 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 19 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	1
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti, SPd	1
4. Mhd. Iham Nurpa	1
5. Sarino	0
6. Misna	0
7. Suarjo	5
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	2
Jumlah	10

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

33. WAGINO

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di Daerah Pemilihan TPS 20 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 20 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hemantho	4
2. Zulikar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Iham purba	0
5. Sarino	9
6. Nisna	0
7. Sutarjo	0
8. Dewi Wahyu Hsb	0
9. Pramari	8
10. Firdat Santun Dts	0
PKB	3
Jumlah	25

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

34. ABDUL RAHMAN SIREGAR

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 24, Simpang Empat Ked. Sei Rampan Kab. Serdang Bedagai.



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 24 Simpang Empat Ked. Sei Rampan Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut.

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobir Hermanto	4
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Medina Aitun SPd	0
4. Mhd. Iham purba	2
5. Sarind	0
6. Misa	0
7. Suerjo	0
8. Dwi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Siartun Drs	0
PKB	1
Jumlah	13

Tanggapan Terhadap : bahwa jawaban saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

36. DESI RIANI SIMANJUNTAK

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi juga SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan – rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 30 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS 30 Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :



Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	5
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuli, SPd	0
4. Mhd. Ilham porba	0
5. Sarno	10
6. Misna	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	4
Jumlah	10

- Tanggapan Terdeakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdeakwa.

36. SRIYANTO

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 9 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 9 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobet Hermanto	4
2. Zulfikar Ependi Nat	1
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Itham purba	0
5. Sarino	30
6. Misra	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wahyuni Hsu	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Sianturi Dre	0
PKB	3
Jumlah	40

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

37. SUPRIADI

Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Seksi Iupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dimana Seksi dari rekan-rekan saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 10 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 10 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan GT
1. Gober Hermanto	2
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mndiana Astuti, SPd	1
4. Mtd: Iham purba	1
5. Sarino	62
6. Misna	1
7. Sunjo	2
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	1
10. Redolf Sianturi Drs	0
PKB	3
Jumlah	63

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

38. MUHAMMAD AMIN:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana saksi dan rekan-rekan saksi bertugas di daerah pemilihan TPS 11 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Pada PKB di TPS TPS 11 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	8
2. Zulfikar Epeniti Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	2
4. Mhd. Ilham purba	0
5. Sarimb	75
6. Miana	1
7. Suarjo	2
8. Dewi Wanyuni Hab	0
9. Paiman	1
10. Ridolf Siartun Drs	0
PKB	7
Jumlah	95

- Tanggapan Terdakwa: bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

39. SUPRAPTO

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi juga SK Bupati) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di Daerah Pemilihan TPS 13 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi aktif melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS-TPS 13 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Geber Hermanto	0
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham putra	0
5. Sarno	62
6. Misna	0
7. Suarno	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Palman	0
10. Ridolf Siantun Drs	0
PKB	3
Jumlah	65

- Tanggapan Tersdaku : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh tersdaku

40. LAMPIRAN

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi juga SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dimana Saksi dan rekan - rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 16 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 16 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobet Harmantha	1
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti SPd	0
4. Mhd. Ilham purba	0
5. Sarino	115
6. Misna	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wahyuni Hab	0
9. Palmun	0
10. Ridolf Santun Drs	0
PKB	3
Jumlah	120

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan, dibenarkan oleh terdakwa

41. JUNAIDI:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 17 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 17 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	1
2. Zulfiqar Ependi Nat	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Uham purba	0
5. Sarino	102
6. Misna	0
7. Suarjo	0
8. Dewi Wenyuni Hah	0
9. Peiman	0
10. Ridolf Siartui Drs	0
PKB	5
Jumlah	107

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

42. AQIL AQMAL

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK Saksi lura SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 18 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 18 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut.

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobor Hermanto	3
2. Zulfkar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Iham purba	0
5. Sarno	81
6. Misra	0
7. Suarja	0
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Sianturi Dis	0
PKB	2
Jumlah	86

- Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Polusan Nomor 317/PIL.SUB/2019/PN Srt Hakimani 108 dan 200

43. RUSDIANTO

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Saksi lupa SK Berapa), untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 19 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



- Bahwa pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 19 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gobet Hermanto	0
2. Zulfikar Ependi Nat	0
3. Mediana Ashul, SPd	1
4. Mhd. Ilham purba	1
5. Sarno	0
6. Misna	0
7. Suarjo	1
8. Dewi Wahyuni Hsb	0
9. Paiman	0
10. Ridolf Sianturi Drs	0
PKB	6
Jumlah	90

- Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan, dibenarkan oleh terdakwa

44. MUHAMMAD MAIDIN

Berikut Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 saksi menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai SK (Salah satu SK Berapa) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dimana Saksi dan rekan-rekan Saksi bertugas di daerah Pemilihan TPS 21 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Salah satu pada saat Pemilu Tahun 2019 saksi ada melakukan penghitungan pemungutan suara calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai Partai PKB di TPS TPS 21 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, dengan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten RKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1. Gober Hermanto	2
2. Zulfikar Ependi Nst	0
3. Mediana Astuti, SPd	0
4. Mhd. Ilham putra	0
5. Satino	100
6. Misna	0
7. Suarjo	0
8. Dewa Wanyuni Hib	0
9. Paiman	0
10. Rodolf Siantun Drs	0
PKB	7
Jumlah	117

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

IS ALBAL ALKINDI

Berikut Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia (DPRD RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam Kec. Sei Rampah) yang dibentuk oleh Bawaslu Kab. Sordang Bedagai sesuai dengan SK (nomor 104) karena SK tidak saksi

bawa.

Saksi Secara langsung saksi tidak melihat siapa yang mencetak (mem-
print) Dokumen DAA1 namun setelah selesai dilaksanakan Rekapitulasi
tingkat Kecamatan Sei Rampah, flash disk yang digunakan untuk melakukan
Rekapitulasi selalu dibawa ke ruang Sekretariat untuk di Print.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan Flash Disk yang digunakan untuk
melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan suara saat itu namun Saksi dapat
menastikan bahwa seluruh Rekapitulasi hasil perolehan suara yang
dilakukan oleh PPK menggunakan Flash Disk.
- Bahwa Hasil akhir Perolehan suara pada masing – masing TPS tidak dihitung
secara Manual karena jumlah akhir dilihat pada layar monitor Laptop.
- Bahwa Secara Spesifik saksi tidak dapat menjelaskan jumlah hasil Perolehan
suara khusus Partai PKB pada TPS yang dijelaskan oleh Penyidik karena
seluruh data yang Saksi terima dari PPK sebelumnya. Saksi teruskan ke
Bawaslu Kab. Sordang Bedagai dimana saksi melihat Data DAA1 salinan
yang diserahkan kepada Saksi. Saksi hanya melihat kelengkapan dan
masing – masing Desa saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan perolehan suara
pada Dokumen C1 Hologram dan DAA1 Salinan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa seluruh pertambahan suara
dibarkan kepada salah satu calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Partai PKB
nomor urut 5 atas nama SARIMO

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sei Rampah
diperjelas bahwa saksi tidak ada saksi yang kebalasan atas hasil rekapitulasi
Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkan sebagai keterangan saksi

46. ABDUL MANAF:

Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD
Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI),
Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945,
saksi menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk
oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Keputusan
Nomor : 05/PP.05.1-Kab/1218/KPU-Kab/1 / 2019, tanggal 02 Januari 2019
dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai
Surat Keputusan Nomor : 04/PP.05.1-Kab/1218/KPU-Kab/1 / 2019 tanggal
02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum tahun
2019

Bahwa saksi bersama - sama dengan rekan Saksi yang lainnya bertugas
melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada
Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana Wilayah Kecamatan
Sei Rampah termasuk dalam Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 (yaitu
Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Banihan dan Kecamatan
Pegajahan).

Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara untuk
Kecamatan Sei Rampah dilaksanakan sejak hari Minggu tanggal 21 April
2019 s.d hari Senin tanggal 29 April 2019 (selama 9 hari).

Berikut Mekanisme atau tata cara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec. Sei
Rampah Kab. Serdang Bedagai khusus untuk Pemilihan Anggota DPRD
Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK pada hari Minggu tanggal 21 April 2019
s.d hari Senin tanggal 29 April 2019 (selama 9 hari) adalah :

Bahwa Hari Pertama (hari Minggu) tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 10.00
Wib di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negeri Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana kami melaksanakan

Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Cempedak Lobang dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (DIANA) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.
2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).
3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID.
4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Devisi Data.

Bahwa Hari Kedua (hari Senin) tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Firdaus dengan mekanisme:



1. Ketua PPS (MUHAJIR) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.
2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).
3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID.
4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Devisi Data.

Bahwa Hari Ketiga (hari Selasa) tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Firdaus (lanjutan) dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (MUHAJIR) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.
2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).
3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID.

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Devisi Data

Bahwa Hari Keempat (hari Rabu) tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wtb di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negeri Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedage dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Firdaus (lanjutan) dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (MUHAJIR) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano;
2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I);
3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Devisi Data

Bahwa Hari Kelima (hari Kamis) tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wtb di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negeri Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedage dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Firdaus (lanjutan) dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (MUHAJIR) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano;
2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I);
3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Devisi Data

Bahwa Hari Keenam (hari Jumat) tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wtb di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negeri Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedage dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Perguruan dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (NGATEMAN) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.

2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).

3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data.

Bahwa Hari Ketujuh (hari Sabtu) tanggal 27 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Sei Rampah dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (RUSTAM) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.

2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).

3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data.

Bahwa Hari Kedelapan (hari Minggu) tanggal 28 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana kami melaksanakan Rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Sei Rampah (lanjutan) dengan mekanisme:

1. Ketua PPS (RUSTAM) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model DAA1 Plano.

2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).

3. Data Perolehan Suara dimasukkan kedalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data.

Bahwa Hari Kesembilan (hari Senin) tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Sei Rampah terletak di Jalan Negara Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dimana kami melaksanakan rekapitulasi untuk hasil Perolehan suara pada Desa Sei Rampah (lanjutan)

1. Ketua PPS (RUSTAM) membacakan C1 Hologram, selanjutnya Anggota PPS yang lain menuangkan hasil Rekapitulasi ke Formulir Model GAA1 Plano.

2. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Perolehan suara dimasukkan ke dalam Laptop yang dipegang oleh MUHAMMAD ZAID (Panel I).

3. Data Finalisasi Suara dimasukkan ke dalam Flas disc oleh MUHAMMAD ZAID

4. Selanjutnya Flas disc dipegang oleh MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data



Bahwa Untuk Panel II Penanggung Jawab adalah Sukri (ABDUL MANAF) dimana Panel II melakukan Rekapitulasi untuk Perolehan suara untuk Desa:

1. Desa Sei Parit

2. Desa Rambung Sialang Hilir

3. Desa Firdaus Estate

4. Desa Sinah Kasih

5. Desa Rambung Sialang Hulu

6. Desa Pematang Ganjang

7. Desa Simpang Empat

Bahwa dimana Mekanisme Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan sama dengan yang Saksi jelaskan pada huruf a s/d i dimana setelah selesai melakukan Rekapitulasi data yang ada di Laptop dimasukkan ke dalam Flas disc dan diserahkan kepada MUHAMMAD ZAID (selaku Divisi Data) yang melakukan input data pada laptop di Panel II adalah MAYA PR, Usia sekitar 18 tahun, Pekerjaan Staf Pembantu PPK, Alamat Dusun — Belidasi Desa Cempedak Lobang Kec Sei Rampah

Bahwa untuk Panel III Penanggung Jawab adalah JOND WILGPO dimana Panel III melakukan Rekapitulasi untuk Perolehan suara untuk Desa:

1. Desa Tanah Raja

2. Desa Sei Reju

3. Desa Pematang Pematihan

4. Desa Rambung Estate

5. Desa silau Rakyat

Bahwa diantara Mekanisme Rekapitulasi pemilihan umum yang dilakukan sama dengan yang Saksi jelaskan pada butir ii s/d i, dimana setelah selesai melakukan Rekapitulasi data yang ada di Laptop dimasukkan ke dalam Flash dan diserahkan kepada MUHAMMAD ZAID (selaku Divisi Data) yang melakukan input data pada laptop di Panel II adalah ANDRE Lh, usia sekitar 40 tahun, Pekerjaan PNS Kantor Camat Sei Rampah, Alamat Dusun Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan.

- Bahwa Saksi melakukan Rekapitulasi yang dimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 s/d hari Senin tanggal 29 April 2019 (selama 9 hari). Hasil Rekapitulasi tidak langsung dicetak namun keesokan harinya baru dicetak setelah dicetak Ketua PPK memerintahkan Saksi untuk memfoto Copy hasil Rekapitulasi yang dicetak (di Print) berupa Dokumen DAA 1 Salinan. Setelah selesai di Foto Copy selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Ketua PPK dan selanjutnya masing - masing orang membutuhkan tanda - tangan.

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeprint DAA 1 Salinan dan DA 1

Bahwa ada perbedaan suara antara DAA 1 Plano dengan DAA 1 salinan

Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi.

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap data DAA 1 adalah MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data

- Bahwa saksi mengetahui bahwa caleg ar. SUARJO dan PKB ada protes kepada PPK setelah rekapitulasi di PPK selesai, karena suara caleg PKB ada yang bertambah
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membacakan sebagian keterangan saksi.

47. JONG WILOPO

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2019 untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Sei Rampah berdasarkan Keputusan KPU Kab. Serdang Bedagai Nomor SKnya Saksi tidak mengetahui kenapa tidak pernah dibenarkan dan dipanggilkan kepada Saksi oleh Ketua PPK edr Muris Santoso. Namun pada saat pelantikan PPK ss-Kab

Sergal dan Ketua KPU Kab Sergal Saksi ikut di tingkat menjadi anggota PPK
Kec Sei Rampah pada bulan Januari 2019 (tanggalnya Saksi lupa)

Anggota PPK Kec Sei Rampah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah:

1. Maris Santoso selaku Ketua PPK Kec Sei Rampah dan sekaligus Divisi Keuangan dan Logistik;
2. Muhammad Zaid selaku anggota PPK dan sekaligus Divisi Data;
3. Wahyudi selaku anggota PPK dan sekaligus Divisi Teknis penyelenggara;
4. Jono Wilopo selaku anggota PPK sekaligus Divisi Hukum; dan
5. Abdul Manaf selaku anggota PPK sekaligus Divisi Partisipasi Masyarakat

Bahwa tugas khusus Divisi Hukum adalah sebagai nara-sumber pada saat
Bimbingan Teknis kepada PPS di Kec Sei Rampah, secara spesifik apakah
ada di atur dalam PKPU tentang tugas Divisi Hukum Saksi tidak

mengetahuinya karena Saksi tidak begitu aktif di libatkan oleh Ketua PPK
pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di tingkat Kecamatan Sei Rampah

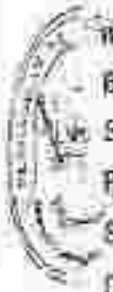
Bahwa tidak ada pembagian tugas secara khusus oleh Ketua PPK, semua
pekerjaan terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dilakukan sesuai
dengan tugasnya masing-masing. Yang lebih dominan dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan Pemilu adalah Ketua PPK sdr Maris Santoso, Wahyudi

dan Muhammad Zaid. Berkaitan dengan Rekapitulasi Data Pemilu tahun
2019 yang mengerjakan dan bertanggung jawab adalah koordinator Divisi
Data yaitu sdr Muhammad Zaid

Bahwa Rapat pleno rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Pemilu tahun
2019 di tingkat PPK Kec Sei Rampah dilaksanakan pada hari Minggu
tanggal 21 April 2019 Pukul 10.00 WIB sd 29 April 2019 pukul 13.00 WIB.

Bahwa tidak ada PPK bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-
masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada
tanggal 21 April 2019 rapat rekapitulasi dilakukan dalam 1 (satu) panel untuk
rekapitulasi perolehan suara dari TPS Desa Campedak Lobang, pada tanggal
23 April 2019 dilakukan dalam 2 (dua) panel, dan pada tanggal 24 s.d 29
April 2019 dilakukan dalam 3 (tiga) panel, dan seluruh panel tersebut di
tanjungjawab oleh semua Anggota PPK Kec Sei Rampah. Penambahan
panel di maksudkan untuk mempersingkat waktu rekapitulasi Penghitungan
perolehan suara peserta Pemilu tahun 2019 dan telah disetujui oleh para
saksi peserta Pemilu yang hadir

Bahwa yang dibantu hanya anggota PPS dan sekretaris PPS untuk membacakan dan mencatatkan hasil perolehan suara yang tertera dalam model C1 Hologram di Kertas DAA1 Plann, namun pembacaan dan pencatatan tersebut juga kadang dibantu oleh staff sekretariat PPK Kec. Sei Rampah secara bergantian, sedangkan yang menjadi operator pencatatan pada DAA1 salinan di laptop pada tanggal 21 April 2019 adalah Muhammad Zaid, sedangkan yang menjadi operator pencatatan pada DAA1 salinan di laptop pada tanggal 23 April 2019 adalah Muhammad Zaid, Andre dan Maya secara bergantian pada 2 panel, sedangkan yang menjadi operator selesai adalah Muhammad Zaid bertugas di panel 1 (bertempat di dalam kantor Camat Sei Rampah), Maya bertugas di panel 2 dan Andre di panel 3 (masing-masing bertempat di halaman belakang kantor Camat Sei Rampah).
 Bahwa sedangkan KPPS hanya diperbantukan untuk menjelaskan atas permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi suara dengan TPS masing KPPS.



Bahwa Di panel 1 (satu) yaitu Desa Cempeduk Lobang, Desa Firdaus, Desa Sei Rampah, Desa Rambung Sintang Tengah, Di panel 2 (dua) yaitu Desa Pematang Guritang, Desa Perguruan, Desa Rambung Jolang Hilir, Desa Sempang Empat, Desa Firdaus Ester, Panel 3 (tiga) yaitu Desa Tanah Raja, Desa Sei Raja, sedangkan Desa lainnya Saksi lupa direkap di panel berapa. Saksi tambahkan pada Panel 1 (satu) ada mempergunakan infocus dan layar besar, sedangkan pada Panel 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak ada mempergunakan infocus dan layar.

Bahwa Tata cara rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Sei Rampah dan tiap-tiap TPS Tahapan proses Rekapitulasi adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak Suara dilakukan oleh Anggota PPS dengan disaksikan oleh seluruh Saksi dan Peserta Pemilu diawasi oleh Anggota PPK, Panwaslu Kec. Dan Anggota Kepolisian
2. Pembacaan sertifikat C1 hologram dan masing-masing TPS oleh Ketua PPS dimulai dari hasil perolehan suara Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD RI, DPRD Prov., DPRD Kabupaten. Kemudian dicatatkan di DAA1 Plann oleh Sekretaris PPS dan disekaligus dicatatkan juga pada DAA1 salinan di laptop (ruang Pemerintah Kecamatan Sei Rampah) oleh operator Muhammad Zaid, Andre dan Maya.

3. Setelah selesai proses penginputan data tersebut, maka sertifikat CT hologram dimasukkan kembali ke dalam kotak kertas yang telah disediakan oleh KPU, sedangkan DAA1 Plano, sebelum dicatangi oleh saksi peserta Pemilu dan oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Sei Rampah dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh KPU, dan setelah itu kotak ditutup oleh Ketua dan Anggota PPK.

4. PPK membuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara (DA1).

5. PPK menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu (DAA1 salinan) kepada saksi Peserta Pemilu, Parwasi Kec dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Setelah selesai rekapitulasi perolehan suara dari tiap desa, DAA1 salinannya biasanya tidak langsung dicetak dan diprint oleh Divisi Data sdh Muhammad Zaid, kemudian difotocopi sesuai jumlah saksi peserta pemilu yang hadir, untuk Parwasi Kec dan untuk pendamping PPK. Dan setelah difotocopy ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu pada saat itu juga. Namun kadang oleh karena fotocopy DAA1 salinannya tidak siap pada hari tersebut atau malam tersebut, DAA1 salinannya tersebut baru ditandatangani esok harinya.

Bahwa Muhammad Zaid sendiri yang bertanggung jawab selaku Koordinator Divisi Data untuk menyimpan flashdisk / data DAA1 salinan, mencetak dengan printer lalu mencopy DAA1 salinan tersebut di ruangannya. Jadi saksi peserta Pemilu tidak ada lagi kesempatan untuk membandingkan kebenaran Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu di DAA1 Plano yang di catatkan secara manual dengan DAA1 salinan yang di catatkan dengan menggunakan Laptop oleh Divisi Data PPK Kec Sei Rampah.

Bahwa setelah selesai Plano rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 yang di pimpin oleh ketua PPK dan anggota PPK Sei Rampah, seingat Saksi sekitar tanggal 30 April 2019 Saksi ada melihat sdh Suarjo Caleg DPRD Kab Sergai dari Partai PKB ada menemui Ketua PPK Wahyudi dan M. Zaid di kantor PPK Kec Sei Rampah yaitu di Kantor Camat Sei Rampah. Lalu Saksi melihat pak Suarjo marah-marah dan merasa dicurangi atas hasil perolehan suara Caleg DPRD Kab Sergai an. Serino di DA1 salinan yang diperolehnya dari saksi partai PKB karena di duga ada manipulasi perolehan jumlah suara.

Berikut Saksi lihat juga pak Suarjo menunjuk-nunjuk Muhammad Zaid selaku Divisi Data yang bertanggung jawab. Lalu Ketua PPK sdr Maria Santoso berjanji kepada pak Suarjo akan merubahnya hasil rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD Kab Sergai nanti pada saat Pleno perhitungan pemilihan suara pada tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kab Sergai. Karena dokumen-dokumen kertas suara telah di masukkan kedalam kotak suara dan juga telah tersegel. Lalu pak Suarjo sedikit tenang dan mendengar arahan dari Ketua PPK Sei Rampah Sdr Mans Santoso. Namun pada pleno di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Tempak P. Cernin Kab. Sergai manipulasi penambahan perolehan jumlah suara Caleg DPRD Kab Sergai an. sdr Sarno tidak juga di rupa oleh ketua PPK Kec Sei Rampah, bahkan Saksi mendengar Ketua PPK sdr Maria Santoso sempat di lap oleh salah satu komisioner KPU Kab. Sergai. Namun tidak seorangpun dari PPK yang hadir saat itu di rapat Pleno tingkat KPU Kab. Sergai. Hingga akhirnya perolehan suara peserta pemilu di tetapkan oleh KPU Kab. Sergai.

Berikut Saksi lihat juga bahwa seharusnya data yang diucapkan dari C1 dan yang dicatatkan pada DAA1 Plano maupun DAA1 salinan yang dicatatkan pada laptop adalah sama dan tidak boleh ada perubahan dengan yang dicetak maupun yang difotocopy. Kataupun terjadi perubahan pengurangan dan penambahan Penghitungan perolehan suara peserta pemilu yaitu sdr Sarno Caleg DPRD Kab. Sergai dari Partai PKB dan perbandingan Sertifikat C1, DAA1 Plano dengan yang di DAA1 salinan yang di catat dengan menggunakan laptop Saksi tidak mengetahui. Karena setelah Saksi setelah pencatatan di DAA1 salinan selesai oleh operator panel (Maya dan Andre) hasil-hasil data yang berisikan DAA1 salinannya langsung di serahkan kepada Koordinator Divisi Data sdr Muhammad Zaid untuk selanjutnya di perbanyak dengan cara di printer dan dipopy.

- Bahwa setelah selesai rapat pleno Kecamatan Sei Rampah di tingkat KPU Ketua PPK juga tidak ada memperbaiki data tersebut.
- Bahwa sebelum rapat pleno di tingkat KPU di Tempak Pantai Cernin PPK an. Zaid ada mengatakan kepada komisioner KPU yaitu ARDIANSAH HASIBUAN bahwa ada permasalahan DPT dan pergeseran suara di Desa Siau Rakyat kemudian ARDIANSAH HASIBUAN pada saat itu mengatakan agar diinventarisir semua permasalahannya namun pada saat itu ketua PPK mengingatkan bahwa tidak ada pergeseran suara di Kecamatan Sei Rampah.

- Bahwa setelah selesai rapat pleno Kecamatan Sei Rampah di tingkat KPU ketua PPK ada menghubungi saksi dan mengatakan untuk mengantar sampai ke Tampar, namun saksi tidak jadi berangkat karena mendapat informasi bahwa di Tampar lagi panas karena suara Caleg PKB dan SUARJO tidak juga diperbaiki
- Bahwa ketua PPK MARIS SANTOSO tidak ada memerintahkan saksi untuk memperbaiki suara yang berubah tersebut
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap data DAA.1 salinan adalah MUHAMMAD ZAID selaku Divisi Data
- Tanggapan Terdakwa - Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

18. WAHYUDI

- Bahwa Anggota PPK Kec. Sei Rampah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah:



1. Maris Santoso selaku Ketua PPK Kec. Sei Rampah dan sekaligus Divisi Keuangan dan Logistik
 2. Muhammad Zaid selaku anggota PPK dan sekaligus Divisi Data
 3. Wahyudi selaku anggota PPK dan sekaligus Divisi Teknis Penyelenggara
 4. Jono Wilopo selaku anggota PPK sekaligus Divisi Hukum dan
 5. Abdul Manaf selaku anggota PPK sekaligus Divisi Partisipasi
- Bahwa Rapat pleno rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 di tingkat PPK Kec. Sei Rampah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 10.00 WIB s.d 23 April 2019 pukul 13.00 WIB
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan suara di PKB, namun sewaktu setelah saksi diminta keterangan di Bawaslu Kab Sergai Yang dilaporkan oleh sdr Suarjo dalam perkara tindak pidana "PEMILU" adalah PPK Kec. Sei Rampah dan sdr Sarino selaku Caleg DPRD Kab Sergai Nomor Urut 5 dari Partai PKB Kab Sergai yang mendapat tambahan suara
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menginput DAA.1 Salinan
 - Bahwa Rekapitulasi untuk Desa Sei Rampah, Desa Simpang Empat dan Desa Siau Rakyat dilakukan dalam 3 panel yang berbeda. Ketiga Desa ini selesai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar Pukul 17.30 WIB
 - Bahwa Yang di rugikan dalam perkara ini adalah sdr Suarjo karena jika tidak ada penambahan suara Caleg Partai PKB sdr Sarino maka suara terbanyak dan mendapatkan jatah kursi di DPRD Kab Sergai adalah Suarjo. Sedangkan yang diuntungkan adalah sdr Sarino karena akibat dan penambahan suara tersebut yang bersangkutan mendapatkan suara

- terbanyak di Dapil 3 Partai PKB dan mendapat jatah satu kursi di DPRD Kab. Sergai
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang data DAA I Tahunan adalah MUHAMMAD ZAID selaku divisi data
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketua PPK ada melaporkan permasalahan perubahan suara PKS kepada KPU
- Bahwa saksi tidak ada telepon ketua PPK setelah rapat pleno di tingkat KPU kab.
- Tanggapan Tindakwa: Tindakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

49. **ERDIAN WIRAJAYA, Sos.**

- Bahwa saksi di angkat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sergai Bedagai pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sejak pengucapan sumpah/janji komisioner KPU Kabupaten/kota bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumut.
- Saksi di angkat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sergai Bedagai berdasarkan SK Ketua KPU RI Nomor: 1547/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sergai Bedagai Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.
- Bahwa berdasarkan SK Ketua KPU RI Nomor: 1541 / PP.06-Kpt / 05 / KPU / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sergai Bedagai Provinsi Sumatera Periode 2018-2023 yaitu:



1. Bayu Afriyanto, SH,
2. Erdian Wirajaya, S.Sos
3. Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si,
4. Misnani, SE,
5. Ardiansyah Hambuan, SP,

- Bahwa Tata Cara Pemungutan Suara di TPS adalah Pemilih yang telah memegang Undangan berupa C6 datang ke TPS selanjutnya mendaftar ke Pelugas KPPS 4 dan 5 dan meminta surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS kepada Ketua KPPS. Kemudian menuju ke box suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan melipat kembali surat suara yang telah di coblos untuk dimasukkan ke dalam kotak surat suara dipandu oleh anggota KPPS 6 selanjutnya menuju ke anggota KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah mencoblos
- Bahwa Tata Cara Penghitungan Suara di TPS adalah Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suaranya selanjutnya pada pukul 13.10 WIB dilaksanakan pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu, dimulai dari penghitungan surat suara Presiden dan Wakil

Presiden, selanjutnya DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan selesai Hasil Penghitungan suara di TPS dituangkan kedalam berita acara pemungutan dan Penghitungan suara serta ko dalam terdapat hasil Penghitungan suara pemilu. Selanjutnya setelah di tandai pemilu. Selanjutnya KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil Penghitungan perolehan suara kepada PPS pada hari yang sama. Bahwa Setelah Penghitungan hasil perolehan suara selesai dilakukan selanjutnya hasil Penghitungan suara tersebut dituangkan dalam dokumen berupa:



1. Model C1 Plano (yang ditempelkan di papan Pengumuman pada saat dilakukan Penghitungan Suara dan dicatatkan hasil pencatatan surat suara) yang ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan seluruh saksi Peserta Pemilu yang hadir;
2. Model C1 Hologram (yang merupakan hasil memindai pencatatan data perolehan Suara yang diperoleh dari C1 Plano) yang ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan seluruh saksi Peserta Pemilu yang hadir;
3. Model C1 Salinan (yang merupakan hasil memindai pencatatan data perolehan Suara yang diperoleh dari C1 Hologram) yang ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan seluruh saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani selanjutnya Dokumen berupa Model C1 Plano dan Model C1 Hologram dimasukkan kedalam kotak suara dan diserahkan kepada masing-masing PPS yang telah di SK kan berdasarkan SK KPU Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK di Kecamatan dan Model C1 Salinan diserahkan kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir untuk dokumen masing-masing Peserta Pemilu.

Bahwa Tahapan proses Rakapitulasi yang dipimpin PPK adalah sebagai berikut

1. Pembukaan kotak Suara dilakukan oleh Anggota PPS dengan disaksikan oleh seluruh Saksi dan Peserta Pemilu diawasi oleh Patwaslu Kec. Dan Anggota Kepolisian.
2. Pembacaan Model C1 hologram dari masing-masing TPS oleh Ketua PPS dimulai dari hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov. DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian

[Handwritten signature]

disiapkan di DAA1 Plano oleh Sekretariat PPS dan disekalipun
dicatatkan juga pada DAA1 salinan di laptop (milik Pemerintah
Kecamatan Sei Rampah) oleh operator.

3. Setelah selesai proses peng-in putan data tersebut, maka Model C1
hologram dimasukkan ke dalam kotak khusus yang telah
disiapkan oleh KPU, sedangkan DAA1 Plano setelah ditandatangani oleh
saksi peserta Pemilu dan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan
dimasukkan ke dalam kopli yang telah disediakan oleh KPU, dan setelah
itu kotak disegel oleh Ketua dan Anggota PPK.

4. PPK membuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta
Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan
suara (DAA1).

5. PPK menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
peserta Pemilu (DAA1 salinan) kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu
Kec dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan suara dan Peserta Pemilu
tahun 2019 pada tingkat kabupaten/kota tersebut dilaksanakan sejak tanggal
2 Mei 2019 s.d 5 Mei 2019 bertempat di Tempak P. Cermin Kab. Serdang
Bedagai.

- Bahwa pada saat rapat Pleno Penghitungan perolehan suara peserta pemilu
tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang
Bedagai, peserta Pemilu yaitu Caleg DPRD Kab Serga Dapil III dan Partai
PKB sdr Suarno merasa keberatan dan melaporkan tentang dugaan adanya
keburangan yang dilakukan oleh PPK Kec Sei Rampah yaitu mengurangi
suara Partai PKB dan sesama Caleg DPRD Dapil II Partai PKB lalu
merambatkan hasil pengurangan suara tersebut ke Caleg DPRD Kab
Serdang Dapil III Partai PKB an. Sarino. Dan meminta kepada KPU Kabupaten
Serdang Bedagai untuk tidak menetapkan hasil Penghitungan perolehan
suara Caleg DPRD Kab/Kota tersebut yaitu Sei Rampah, Simpang Empat dan
Silau Rakyat Lalu Saksi menelpon Ketua PPK Sei Rampah sdr Maris
Santoso untuk segera datang bersama anggota PPK Sei Rampah ke rapat
Plano tingkat kabupaten yang di lingkungan di Temp Park P. Cermini untuk
menjelaskan tentang keberatan tersebut. Namun tidak ada satupun PPK Kec
Sei Rampah yang hadir sampai dengan rapat pleno Penghitungan suara
selesai. Hingga akhirnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan
hasil Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2019.

- Bahwa apabila PPK Kec. Sei Rampah datang pada saat diliput maka pada saat itu juga perubahan suara tersebut dapat diperbaiki.
- Bahwa PPK Kec. Sei Rampah tidak ada melaporkan adanya permasalahan pengeseran suara di Partai PKB kepada KPU
- Bahwa telah terjadi perubahan suara di Partai PKB di Kecamatan Sei Rampah pada 34 TPS yang ada di 3 desa yaitu:
- Bahwa data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai milik di Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah adalah sebagai berikut:
- 1) TPS di Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Pertbedaan Perolehan Suara
1. Goper Humanto	4	4	4	
2. Zulkar Ependi Nat	1	1	1	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham Purba	0	0	0	
5. Samro	30	30	30	Tambah 3
6. Misha	0	0	3	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Watiyuni Hbb	0	0	0	
9. Peiman	0	0	0	
10. Ridolf Simturi Des	0	0	0	
PKB	5	5	2	kurang 3
Jumlah	40	40	40	

2). TPS 10 Desa Silau Rakyat Kec Sel Rempah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2			
2. Zulfikar Ependi Nst	0	2	2	
3. Mediana Astuti, SPd	1	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
5. Sarino	52	1	1	
6. Misna	1	52	54	Tambah 2
7. Suarjo	2	1	1	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	2	2	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	1	1	1	
PKB	0	0	0	
Jumlah	3	3	11	kurang 2
	63	63	63	

3). TPS 11 Desa Silau Rakyat Kec Sel Rempah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	8	8	8	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	75	75	80	Tambah 5
6. Misna	1	1	1	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	2	kurang 5
Jumlah	95	95	95	

4). TPS 13 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	62	62	64	Tambah 2
6. Misha	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	65	65	26	

5). TPS 16 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	116	118	118	Tambah 2
6. Misha	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	120	120	120	

6). TPS 17 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gaber Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ihsan Purba	0	0	0	
5. Sarito	102	102	105	Tambah 3
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	1	1	1	
10. Ridolf Siantan Drs	0	0	0	
PKB	5	5	2	Kurang 3
Jumlah	109	109	109	

7). TPS 18 Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gaber Hermanto	3	3	3	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ihsan Purba	0	0	0	
5. Sarito	81	81	82	Tambah 1
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Siantan Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	Kurang 1
Jumlah	86	86	86	

8). TPS 19 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
4. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
5. Sarino	81	81	95	Tambah 4
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	1	1	1	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	6	6	2	kurang 4
Jumlah	90	90	90	

9). TPS 21 Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	108	108	113	Tambah 5
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	2	kurang 5
Jumlah	117	117	117	

Bahwa adapun data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Serdang sebagai PKB di Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah adalah sebagai berikut :

1) TPS 1 Desa Kec Simpang Empat

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten (PKB)	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	4	4	4	
2. Zulhikar Ependi Not	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	3	3	3	
4. Mhd. Ihsan purba	0	0	0	
5. Sarino	2	2	5	Tambah 2
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Radolf Sianturi Drs	0	2	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	13	13	13	

2) TPS 2 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulhikar Ependi Not	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	3	3	3	
4. Mhd. Ihsan purba	0	0	0	
5. Sarino	3	3	7	Tambah 4
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	3	3	3	
10. Radolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	7	7	3	kurang 4
Jumlah	20	20	20	

3) TPS 5 Desa Sempet Empat Kuc Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan CI	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	3	3	3	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	5	5	5	
4. Mhd. Ilham putra	0	0	0	
5. Sarino	9	9	11	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
9. Parnan	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	21	21	21	

4) TPS 6 Desa Sempet Empat Kuc Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan CI	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	3	3	3	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
4. Mhd. Ilham putra	2	2	2	
5. Sarino	11	11	14	Tambah 3
6. Misna	0	0	0	
7. Suargo	5	5	5	
8. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
9. Parnan	1	1	1	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	4	4	1	kurang 3
Jumlah	28	28	28	

5) TPS B Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plans	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Geber Hermanto	2	2	2	
2. Zulfkar Ependi Nst	12	12	12	
3. Mediana Astuti, SPd	2	2	2	
4. Mhd. Itham purba	0	0	0	
5. Sarino	2	2	5	Tambah 3
6. Miana	0	0	0	
7. Suarja	8	8	0	
8. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	6	6	6	
Jumlah	38	38	41	

6) TPS 11 Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plans	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Geber Hermanto	0	0	0	
2. Zulfkar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Itham purba	45	45	13	Kurang 32
5. Sarino	0	0	32	Tambah 32
6. Miana	0	0	0	
7. Suarja	14	14	14	
8. Dewi Wahyuni Hab	0	0	0	
9. Palman	1	1	1	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	3	
Jumlah	63	63	63	

7). TPS 12 Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gocer Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ebandi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPt	1	1	1	
4. Mhd. Ilham purba	31	31	24	Kurang 7
5. Sario	0	0	7	Tambah 7
6. Misna	0	0	0	
7. Suario	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	4	4	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	2	2	2	
Jumlah	46	48	48	



8). TPS 15 Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gocer Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ebandi Nst	1	1	1	
3. Mediana Astuti, SPt	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	3	3	3	
5. Sario	7	7	8	Tambah 2
6. Misna	1	1	1	
7. Suario	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	5	4	3	kurang 2
Jumlah	17	17	17	

9) TPS 16 Desa Simpang Empat Kec. Sri Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulfhar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	1	1	1	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	2	2	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	2	kurang 1
Jumlah	10	10	10	



10) TPS 17 Desa Simpang Empat Kec. Sri Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfhar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	3	3	3	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	5	5	5	
8. Dewi Wahyuni Hsb	1	1	1	
9. Paiman	2	2	2	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	15	15	15	

11). TPS 19 Desa Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	1	1	1	
4. Mhd. Iham purba	1	1	0	Kurang 1
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Misra	0	0	0	
7. Suarjo	5	5	5	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paman	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
	2	2	2	
Jumlah	10	10	10	



12). TPS 20 Simpang Empat Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	4	4	4	
2. Zulfiar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham purba	0	0	0	
5. Sarino	6	9	12	Tambah 2
6. Misra	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paman	9	9	5	Kurang 4
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	Kurang 2
Jumlah	25	25	27	

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gapper Hermanto	4	4	4	
2. Zulfikar Ependi Nsi	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Irfan Purba	2	2	0	Kurang 2
5. Sarind	0	0	2	Tambah 2
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hub	0	0	0	
9. Paimari	0	0	0	
10. Bidolf Siantun Drs	0	0	0	
	1	1	1	
Jumlah	13	13	13	

Normal	DFPD
1. Go	
2. Zu	

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Giber Hermanto	5	5	5	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham putra	0	0	0	
5. Sarino	10	10	12	Tambah 2
6. Mena	0	0	0	
7. Suanjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
PKB	4	4	2	kurang 2
Jumlah	19	19	19	

11. TPS 8 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuli, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	1	1	1	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	2	kurang 1
Jumlah	4	4	4	



21. TPS 13 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuli, SPd	1	1	1	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	1	1	3	Tambah 2
6. Miana	0	0	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	7	7	7	

3). TPS 18 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	4	4	6	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	3	3	3	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	11	11	11	



4). TPS 19 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	1	1	1	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	1	1	2	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	kurang 1
Jumlah	4	4	4	

[Handwritten signature]

5) TPS 22 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nsi	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	1	0	0	
4. Mhd. Iham Purba	0	1	1	
5. Sarno	0	0	0	
6. Mfana	0	0	0	Tambah 4
7. Suargo	1	0	0	
8. Dewi Wanyuni Hsb	0	1	1	
9. Paimen	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Dis	0	0	0	
	5	0	0	
	5	5	1	Kurang 4
	12	12	12	



6) TPS 23 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Name Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Selman	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanty	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nat	0	0	0	
3. Mediana Aktuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham purba	0	0	0	
5. Sarino	6	6	7	Tambah 1
6. Misno	1	1	1	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Patnan	0	0	0	
10. Ridolf Santuri Drs	0	0	0	
PKB	2	2	1	Kurang 1
Jumlah	9	9	9	

7). TPS 28 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	2	2	2	
3. Mediana Astuti SPd	1	1	1	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	4	Tambah 4
6. Misna	0	3	0	
7. Suarjo	2	2	2	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	4	4	0	Kurang 4
Jumlah	9	9	9	

8). TPS 30 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	0	0	0	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Paiman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	Kurang 2
Jumlah	3	3	3	

9) TPS 31 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	2	2	2	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	1	Tambah 1
6. Misna	1	1	1	
7. Suarjo	5	5	5	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
	2	2	1	kurang 1
Jumlah	10	10	10	



10) TPS 37 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah :

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Salinan	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gober Hermanto	0	0	0	
2. Zulfikar Ependi Nst	0	0	0	
3. Mediana Astuti, SPd	0	0	0	
4. Mhd. Ilham purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Misna	0	0	0	
7. Suarjo	9	9	9	
8. Dewi Wahyuni Hsb	0	0	0	
9. Palman	0	0	0	
10. Ridolf Sianturi Drs	0	0	0	
PKB	3	3	1	kurang 2
Jumlah	12	12	12	

11) TPS 39 Desa Sei Rampah Kec Sei Rampah

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Perolehan Suara Berdasarkan C1	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Plano	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 Galiran	Perbedaan Perolehan Suara
1. Gobet Hermanto	0	0	0	
2. Zulikar Epondi Nst	4	4	4	
3. Medina Astuti SPd	0	0	0	
4. Mhd. Iham Purba	0	0	0	
5. Sarino	0	0	2	Tambah 2
6. Muna	0	0	0	
7. Suarjo	11	11	11	
8. Dewi Wabunyi Hsb	0	0	0	
9. Peiman	0	0	0	
10. Ridolf Siantun Drs	0	0	0	
11. Mhd. Iham Purba	4	4	2	Kurang 2
Jumlah	15	15	10	



Bahwa Setelah diuji melalui DAA1 Salinan dengan pembandingan Model C1 Plano, perbuatan tidak pidana "PEMILU" dilakukan dengan cara mengurangi suara Partai PKB dan Calon sdr M Iham Hamhup kemudian menambahkan di suara Calon DPRD Kab Sergai dan Partai PKB sdr Sarino.

- Bahwa Sesuai dengan DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah suara Calon DPRD Kab Sergai Dapil III Partai PKB dan Sarino sebanyak 2014 suara.
- Bahwa Kalau di lihat dari dokumen jumlah perolehan suara di ambil dari DAA1 Salinan. Karena di DAA1 salinan tersebut data perolehan jumlah suara Calon Sarino di beberapa TPS Kec Sei Rampah sudah tidak benar lagi, maka yang benar perolehan suara peserta Pemilu adalah di Model C1
- Bahwa menurut saksi perbuatan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena suara yang di tambah tersebut hanya kepada satu calon DPRD Kab/Kota yaitu sdr Sarino.
- Bahwa Menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yaitu PPK Kec Sei Rampah. Karena dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu tersebut masih bertanggung ketika rekapitulasi Penghitungan jumlah suara dan Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan.
- Bahwa Penghitungan suara tingkat Kabupaten Benteng Bedagai sudah dilaksanakan di di Tempak P. Carmin Kab. Sergai. Penetapan hasil pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) Dapil III telah di salin dalam Model DB1 dan juga telah di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Sergai dan para saksi yang hadir

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten PKB	Sei Rampah	Pegajahan	Sei Bambah	Jumlah Akhir
1. Gober Hermanto	456	83	37	576
2. Zulfikar Ependi Nst	138	512	35	685
3. Mediana Astuti, SPd	149	37	63	249
4. Mhd. Ilham purba	455	906	15	1376
5. Sarino	2014	226	165	2405
6. Misna	29	12	2	43
7. Suarjo	742	1583	40	2365
8. Dewi Wahyuni Hsb	3	1	2	6
9. Paiman	222	39	3	264
10. Ridolf Sianturi Drs	2	18	326	346
PKB	372	356	127	855



- Bahwa Sesuai dengan Model DB-1 DPRD Kab/Kota Serdang Bedagai Dapil III jumlahnya adalah:
- Bahwa Yang di rugikan adalah sdr Suarjo karena jika tidak ada penambahan suara Categ Partai PKB sdr Sarino kemungkinan mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan jatah kursi di DPRD Kab. Sergai. Karena selisih suaranya hanya sebanyak 40 suara. Sedangkan yang di untungkan adalah sdr Sarino karena akibat dari penambahan suara tersebut ybs mendapatkan suara terbanyak di Dapil 3 Partai PKB dan mendapat jatah satu kursi di DPRD Kab. Sergai
- Bahwa Kalau pembagian flashdish tidak ada, petugas PPK sdr Muhammad Zaid bagian divisi data yang datang ke KPU Serdang Bedagai untuk meminta softcopynya dengan membawa flashdish sendiri. Formulir yang diberikan oleh KPU tersebut tidak bisa digandakan karena sudah ada paswoordnya.
- Bahwa saksi memerintahkan sdr Ardiansyah Hsb Komisioner Divisi Parmas & SDM serta Kasubbag Hukum sdr Iskandar Zulkifli untuk menelpon mereka, saat itu Ketua PPK Kec Sei Rampah tidak hadir pada saat ada keberatan dari peserta Pemilu yaitu sdr Suarjo. HP Ketua dang anggota PPK juga di hubungi sudah mati, sehingga tidak bisa komunikasi lagi. Seandainya saat itu PPK hadir maka akan diklarifikasi dan dilakukan hitung ulang di TPS yang di duga hasilnya tidak sesuai. Kemudian KPU Kabupaten Sergai akan

melakukan pembetulan sesuai dengan hasil Penghitungan ulang yang telah dilakukan pada saat pleno Penghitungan suara peserta Pemilu di tingkat Kabupaten.

- Bahwa formulir Model DAA1 Plano, DAA1 Salinan, DA1 Plano dan DA1 Salinan merupakan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dimana formulir tersebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam formulir penyelenggaraan Pemilu yang diisi oleh PPK di tingkat Kecamatan. Jadi data mengenai perolehan jumlah suara peserta pemilu yang diisi di formulir tersebut harus sama dan tidak boleh di rubah-rubah karena berpotensi melanggar asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil



Bahwa bahwa PPK adalah termasuk penyelenggara PEMILU

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi,

50. MISRIANI, SE:

- Bahwa berdasarkan SK Ketua KPU RI Nomor : 1541 / PP.06-Kpt / 05 / KPU / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumut Periode 2018-2023 yaitu;
 - 1) Bayu Afriyanto, SH;
 - 2) Erdian Wirajaya, S.Sos;
 - 3) Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si;
 - 4) Misriani, SE;
 - 5) Ardiansyah Hasibuan, SP;
- Bahwa saksi adalah bertanggungjawab di divisi teknis
- Bahwa Tugas, Kewenangan dan tanggungjawab dari Divisi Tehnis adalah ;
 - 1) Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - 2) Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - 3) Pencalonan Peserta Pemilu;
 - 4) Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan suara;
 - 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) PAW Anggota DPRD.

- SATINO (Daftar nomor urut 5) dengan Perolehan suara sebanyak 2405.
- SUARJO (Daftar nomor urut 7) dengan perolehan suara sebanyak 2365.
- MUHAMMAD ILHAM PUSBA (Daftar nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 1378.

3) GOBER HERMANTO (Galeg nomor urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 576;

7) PAIMAN (Catag nomor mut 8) dengan carolehan suata suanyak 254

MESINAH (Catag nomor urut 5) dengan pendanaan udara sebanyak 45
DETER WAKILAH...

Bahwa jika terjadi perbedaan jumlah perolehan Suara pada Dokumen C1 Hologram dengan DAA's Plano maka Hasil Perolehan Suara yang sebenarnya mengacu kepada Dokumen C1 Hologram

Bahwa telah terjadi perubahan suara di Partai PKB yaitu suara Partai dikurangi kemudian suara tersebut ditambahkan kepada suara caleg no. 5 an SARINO begitu juga dengan suara caleg yang lain dikurangi dan ditambahkan kepada suara caleg no. 5 an SARINO.

51. **ARDIANSYAH HASIBUAN, SP:**

Bayu Aliyana, SH

Publication Number 217291d 9/2002 MP 547, 14/09/2002 14/09/2002

- 3) Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si,
- 4) Misriani, SE;
- 5) Ardiansyah Hasibuan, SP;

- Bahwa Sesuai dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh Ketua KPU Kab. Sergai, Saksi Ardiansyah Hsb, SP membawahi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- Bahwa Sesuai dengan tahapan Pemilu dimulainya melaksanakan Penghitungan/rekapitulasi suara peserta Pemilu di Desa se-Kab.Serdang Bedagai pada hari rabu tanggal 17 April 2019. Dimulai dari pkl 13.00 s/d selesai pelaksanaan Penghitungan. Dimulai dari perolehan suara Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan di akhiri dengan DPRD Kab/Kota
- Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan di TPS merupakan acuan untuk Penghitungan Perolehan suara ke tingkat selanjutnya baik Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Tidak boleh ada manipulasi data pengurangan dan penambahan suara dari peserta Pemilu, karena akan diketahui pada saat di hitung ulang
- Bahwa Setelah rekapitulasi hasil perolehan suara selesai dilaksanakan di desa, KKPS menyampaikan kotak suara yang tersegel beserta salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan perolehan suara kepada PPS untuk di teruskan kepada PPK. Selanjutnya PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi acara dan sertifikat hasil Penghitungan di TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir model D-KPU, dan meneruskan kotak suara tersegel dari KPPS kepada PPK,
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, KPU telah mengundang untuk inventarisir masalah dan masalah tersebut telah dicatatkan, namun tidak ada tindakan dari KPU untuk menyelesaikan;
- Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan suara dari Peserta Pemilu tahun 2019 pada tingkat kabupaten/kota tersebut di laksanakan sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d 5 Mei 2019 bertempat di Tempark P.Cermin Kab. Serdang Bedagai
- Bahwa sebelum berlangsungnya rapat Pleno rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab. Sergai, pada tanggal 1 Mei 2019 bertempat di lokasi yang sama yaitu di Tempark P.Cermin dilakukan rapat antara KPU Serdang Bedagai dengan seluruh PPK Kecamatan se Kab. Sergai untuk membahas tentang data inventarisasi



masalah selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Ketua dan seluruh komisioner KPU Kab. Sergai. Pada saat giliran Kec Sei Rampah yang hadir adalah anggota PPK Kec Sei Rampah an Muhammad Zaid menjelaskan bahwa ada pergeseran suara di beberapa TPS Desa Silau Rakyat Kec Sei Rampah dari suara partai PKB ke salah satu Caleg DPRD Kab. Sergai (namun tidak dijelaskan nama Calegnya). Lalu Saksi jelaskan berarti kalian harus menyiapkan C1 Salinan untuk memperkuat argumentasi jika ada keberatan dari saksi Partai PKB. Lalu Muhammad Zaid sebagai anggota PPK bersedia dan menerima saran KPU Kab. Sergai untuk menyiapkan C1 Salinan sesuai dengan arahan. Tidak berapa lama kemudian datang Ketua PPK Kec Sei Rampah sdr Maris Santoso ke ruangan rapat di Tempark P. Cernin. lalu ybs merasa keberatan dengan penjelasan KPU Kab. Sergai yang meminta untuk menyiapkan C1 Salinan di beberapa TPS Ds Silau Rakyat Kec Sei Rampah. Lalu sambil berdiri dari emosi sdr Maris Santoso menyatakan kepada KPU Kab. Sergai bahwa tidak ada pergeseran suara di Ds Silau Rakyat karena seluruh saksi Partai di Kecamatan sudah menandatangani formulir DA1. Lalu Saksi menjelaskan kepada ybs bahwa ini laporan dari sdr Muhammad Zaid anggota PPK Kec Sei Rampah sendiri kepada KPU Kab. Sergai, lalu setiap Saksi memberikan masukan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan sdr Maris Santoso selalu membantah dan tidak mau menerima masukan dari KPU Kab. Sergai. Lalu untuk mendinginkan suasana karena sdr Maris Santoso emosi maka Saksi menjelaskan kalau kalian sudah yakin tidak ada pergeseran suara ya tidak apa2 dan tidak perlu siapkan C1 Salinan. Lalu Saksi melanjutkan untuk gelaran PPK Kecamatan yang lain untuk menjelaskan permasalahan di masing-masing kecamatannya. Seluruh PPK Kecamatan menjelaskan secara antusias permasalahan yang terjadi di Kecamatannya dan menerima setiap masukan dari KPU Kab. Sergai, hanya Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah saja yang Saksi lihat tidak menerima masukan dari KPU Kab. Sergai. Demikian tambahan keterangan dari Saksi.

- Bahwa pada saat rapat Pleno Penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai di Tempark P. Cernin, peserta Pemilu yaitu Caleg DPRD Kab. Sergai Dapil III dari Partai PKB sdr Suarjo merasa keberatan dan melaporkan tentang dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kec Sei Rampah yaitu mengurangi suara Partai PKB dan sesama Caleg DPRD Dapil III Partai PKB lalu menambahkan hasil pengurangan suara tersebut ke Caleg DPRD Kab.



Sergai Ongil II Partai PKB an. Sarno. Dan meminta kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk tidak menentapkan hasil Penghitungan perolehan suara Calon DPRD Kab/Kota Daga III (Desa Sei Rampah, Simpang Empat dan Silau Rakyat). Lalu Ketua KPU Kab. Sergai menemui Ketua PPK Kec Sei Rampah edr. Maris Santoso untuk segera datang bersama anggota PPK Sei Rampah ke rapat Pleno Penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kab. Sergai yang di laksanakan di Timp Park P. Garmin untuk menjelaskan tentang keberatan tersebut. Karena tidak ada respon maka saksi kembali di suruh oleh Ketua KPU Kab. Sergai untuk menghubungi Ketua PPK Kec Sei Rampah edr. Maris Santoso. Lalu saksi hubungi Nomor HP 085270795282 milik edr. Maris Santoso. Namun di jawab oleh ketua PPK Kec Sei Rampah ada lagi di luar kota tepatnya di Lubuk Pakam. Lalu saksi jawab jika tidak bisa ketuanya maka tolong hubungi 4 tempat orang. Anggota PPK yang lain. Di jawab oleh edr. Maris saat itu "iya". Kemudian ketika hendak dihubungi kembali karena selalu di tunggu-tunggu tidak datang juga HP juga tidak bisa dihubungi kembali. Jadi tidak ada satupun PPK Kec Sei Rampah yang hadir sampai dengan rapat pleno Penghitungan suara tingkat kabupaten selesai sekitar Pkl.03.00 Wib dini hari. Hingga akhirnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.



- Bahwa adapun perubahan suara tersebut ada di Kecamatan Sei Rampah pada 3 (tiga) desa di 34 (tiga puluh empat) TPS.
- Bahwa adapun perubahan suara tersebut adalah sebagai berikut :

1) Desa Silau Rakyat

a. TPS : 9

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Partai suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Calon Nomor 5 tertulis 33 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Pleno suara Calon PKB Nomor 5 adalah 33 suara.

b. TPS : 10

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Pleno suara Partai

PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 54 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 52 suara.

c. TPS: 11.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 80 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 75 suara.

d. TPS: 13;



Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 64 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 62 suara.

e. TPS: 16.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 118 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 116 suara.

f. TPS: 17.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 105 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 102 suara.

g. TPS : 10 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 62 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 61 suara.

h. TPS : 19 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 6 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 85 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 81 suara.

i. TPS : 21 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 113 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 108 suara.

2) Desa Simpang Empat, yakni :

a. TPS : 1 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

b. TPS : 2 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai

PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 3 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 3 adalah 3 suara
c. TPS : 3.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 11 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 9 suara,
d. TPS : 5.



Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 14 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 11 suara,
e. TPS : 8.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 6 suara, sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 2 suara.

f. TPS : 11.

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) tertulis 13 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) adalah 45 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 32 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

g. TPS: 12

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ihsan Purno) tertulis 24 suara, seharusnya DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ihsan Purno) adalah 31 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara

h. TPS: 15

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 7 suara.



i. TPS: 16

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKE tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS: 17

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS: 18

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ihsan Purno) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-

DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purbu) adalah 1 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

l. TPS 20:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara dan berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) tertulis 5, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 9 (Paiman) adalah 2 suara.



dan berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 17 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara. Dengan demikian terjadi penambahan jumlah keseluruhan suara partai sebanyak 2 suara, yang seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 25 suara, menjadi 27 suara, pada DAA1-DPRD Kab/Kota Salinan.

m. TPS 24:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purbu) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purbu) adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

n. TPS 30:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 12 suara, seharusnya

sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 10 suara.

3. Desa Sei Rampah, yakni

a. TPS 6;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

b. TPS 13;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 3 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

c. TPS 16;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 6 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 4 suara.

d. TPS 19;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.



e. TPS : 22 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara.

f. TPS : 23 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 6 suara.

g. TPS : 26 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 4 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS : 30 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

i. TPS : 31 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD



Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1. DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS : 37 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS : 38 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.



- Bahwa bahwa PPK adalah merupakan penyelenggara Pemilu.
- Bahwa salah satu tugas PPK berdasarkan pasal 53 UU. RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf D yaitu "melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya"
- Bahwa Merigenai pengurangan dan penambahan perolehan suara yang dilakukan dengan sengaja ini, saksi sebagai Komisioner KPU Serdang Bedagai tidak tahu kenapa bisa terjadi. Karena rekapitulasi tersebut berlangsung di tingkat kecamatan. Yang bertanggung jawab adalah Ketua dan anggota PPK Kec Sei Rampah
- Bahwa Menurut Saksi perbuatan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena suara yang di tambah tersebut tertuju kepada satu caleg DPRD Kab/Kota yaitu sdr Sarino.
- Bahwa Menurut Saksi yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yaitu Ketua dan anggota PPK Kec Sei Rampah. Karena dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu tersebut masih berlangsung ketika rekapitulasi Penghitungan jumlah suara dari Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. ISKANDAR ZULKIFLI:

Bahwa berdasarkan SK Ketua KPU RI Nomor : 1541 / PP.06-Kpt / 05 / KPU / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumut Periode 2018-2023, yaitu:

- 1) Bayu Afriyanto, SH;
- 2) Erdian Wirajaya, S.Sos;
- 3) Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si;
- 4) Misriani, SE;
- 5) Ardiansyah Hasibuan, SP;

Bahwa tugas dan tanggung jawab dari saksi sebagai Kasubbag Hukum pada Pemilu tahun 2019 adalah membuat SK Panitia Pemilihan Kecamatan di singkat dengan PPK, Panitia Pemilihan Suara di singkat dengan PPS yang selanjutnya di tanda tangani oleh Ketua KPU Serdang Bedagai. Kemudian membuat berita acara terkait dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Bahwa pada saat rapat Pleno Penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, peserta Pemilu yaitu Caleg DPRD Kab Sergai Dapil III dari Partai PKB sdr Suarjo merasa keberatan dan melaporkan tentang dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kec Sei Rampah yaitu mengurangi suara Partai PKB dan sesama Caleg DPRD Dapil III Partai PKB lalu menambahkan hasil pengurangan suara tersebut ke Caleg DPRD Kab Sergai Dapil III Partai PKB an. Sarino. Dan meminta kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk tidak menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kota desa yaitu Sei Rampah, Simpang Empat dan Silau Rakyat. Lalu Ketua KPU Serdang Bedagai an. Erdian Wirajaya menghubungi Ketua PPK Sei Rampah sdr Maris Santoso, sedangkan Saksi menghubungi sdr Wahyudi anggota PPK Sei Rampah untuk segera datang bersama dengan anggota PPK Sei Rampah ke rapat Pleno tingkat kabupaten yang di langungkan di Temp Park P. Cernin untuk menjelaskan tentang keberatan tersebut. Lalu menurut keterangan Wahyudi kepada Saksi bahwa HP Ketua PPK Kec Sei Rampah an. Maris Santoso tidak aktif begitupun dengan anggota PPK yang lainnya. Setelah kami tunggu-tunggu tidak ada satupun PPK Kec Sei Rampah yang hadir sampai dengan rapat pleno Penghitungan suara selesai. Hingga akhirnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan hasil Penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

Bahwa Awalnya tidak ada saksi dari PKB yang kebetulan, namun setelah datang Ketua Partai PKB Kab. Serang an. H. Lusi Jaya menyampaikan tentang keberatan Caleg DPRD Dapil III Kali. Serang sdr. Suarta ada menyampaikan keberatan.

Bahwa Menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yaitu PPK Kec. Sei Rampah. Karena dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu tersebut masih berlangsung ketika pelaksanaan Penghitungan jumlah suara dari Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan.

Bahwa saat itu Ketua PPK Kec. Sei Rampah an. Maria Santoso tidak mau hadir pada saat di hubungi oleh Ketua KPU Kab. Serang untuk menjelaskan tentang adanya keberatan dan Caleg DPRD Dapil III sdr. Suarta. Kemudian saksi di suruh ketua KPU untuk menghubungi PPK Kec. Sei Rampah yang lainnya. Lalu saksi hubungi sdr. Wahyudi, menurut keterangan Wahyudi



Setelah saksi hubungi HP Ketua dan anggota PPK lainnya pada malam tersebut tidak bisa komunikasi lagi. Karena Wahyudi hanya anggota maka tidak hadir. Padahal Ketua PPK Kec. Sei Rampah di tunggu oleh Ketua KPU sampai Pkl 01.00 Wib dini hari. Sedangkan saat itu Ketua PPK mau hadir maka akan diidentifikasi dan dilakukan hitung ulang di TPS yang di duga hasilnya tidak sesuai. Kemudian KPU Kabupaten Serang akan melakukan

pembenaran sesuai dengan hasil Penghitungan ulang yang telah dilakukan pada saat pleno Penghitungan suara peserta Pemilu di tingkat Kabupaten.

Bahwa setelah di hubungi oleh Ketua KPU saat komunikasi (HP)nya langsung di nonaktifkan. Makanya Ketua menyuruh saksi untuk menghubungi anggota PPK yang lainnya karena HP ketua PPK sudah mati. Ketua PPK saat itu kami tunggu sampai jam 01.00 Wib namun tidak juga hadir.

Bahwa formulir Model DAA1, Plano, DAA1 Salinan, DA1, Plano dan DA1 Salinan merupakan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. dimana formulir tersebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam formulir penyelenggaraan Pemilu yang diisi oleh PPK di tingkat Kecamatan. Jadi data mengenai perolehan jumlah suara peserta pemilu yang di isi di formulir tersebut harus sama dan tidak boleh di rubah-rubah karena

berpotensi melanggar asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

1. DEYNA FRAMULIA SIREGAR

Bahwa pada Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Legislatif Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 saksi menjabat sebagai Staf Teknis dari Humas pada Kantor KPU Kab. Serdang Bedagai

Bahwa saksi selaku Koordinator Situng men down load Form DAA1 dan DA1 dan Aplikasi situng web, dimana untuk mendow load aplikasi ini tidak bisa secara umum karena menggunakan Password yang bisa men down load hanya KPU (Pemegang Password)

Bahwa Setelah didown Load Form DAA1 dan DA1 selanjutnya saksi men share (membagikan) melalui WA Group PPK Kab Serdang Bedagai lalu masing – masing PPK men down load Form DAA1 dan DA1 yang telah Saksi kirim melalui WA Group



Bahwa dalam Form DAA1 dan DA1 yang Saksi share adalah DAA1 dan DA1 yang belum terisi data tentang Perolehan Suara dari masing – masing PPS sehingga Form tersebut harus diisi oleh PPK (setelah selesai melakukan Rekapitulasi), setelah Form DAA1 dan DA1 diisi oleh PPK selanjutnya PPK mempunyai kewajiban untuk mengirimkan kembali data yang sudah berisi dari Form DAA1 dan DA1 yang Saksi share tersebut kepada KPU Kab Serdang Bedagai untuk selanjutnya KPU Kab Serdang Bedagai men up load data yang diberikan ke sistem Aplikasi Situng

Untuk pengiriman kembali Data yang sudah berisi dari Form DAA1 dan DA1 yang Saksi share tersebut PPK mengirimkannya melalui 2 (dua) cara masing – masing :

Bahwa Yang Pertama : menyerahkan Flash disk yang berisikan data yang sudah berisi dari Form DAA1 dan DA1 langsung ke Kantor KPU Kab Serdang Bedagai, selanjutnya data yang berada di Flash disk di Copy ke Laptop yang ada di Kantor KPU Kab Serdang Bedagai

Bahwa Kedua : menyerahkan data yang sudah berisi dari Form DAA1 dan DA1 melalui e mail

Bahwa Sebelum data perolehan suara untuk Desa Sei Rimpah, Desa Siau Rakyat dan Desa Simpang Empat dari Partai PKS untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Serdang Bedagai yang sudah berisi dari Form DAA1 dan DA1 dikirimkan oleh PPK Sei Rimpah Saksi penitip dengan MARIS SANTOSO Ketua PPK Sei Rimpah di Kantor KPU

Kab. Serdang Bedagai dimana saat itu MARIS SANTOSO mengantarkan kekurangan Dokumen C1 salinan selanjutnya Saksi mengatakan saat itu Ketua... (maksudnya MARIS SANTOSO)... DAA1 kalian belum masuk ke KPU " selanjutnya MARIS SANTOSO mengatakan " nanti pak Deyna... nanti si Zaid (maksudnya MUHAMMAD Zaid / Anggota PPK) yang mengirim ke KPU " selanjutnya MARIS SANTOSO pergi dari Kantor KPU.

Bahwa Setelah pembicaraan dengan MARIS SANTOSO selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 saat Saksi berada di rumah Saksi sekitar pukul 10.00 Wib MUHAMMAD Zaid menghubungi Saksi dengan mengatakan " Pak Deyna.... DAA1 dan DA1 nya mau dikirim kemana ? " lalu Saksi mengatakan " terserah mau dikirim ke e mail boleh... WA pun boleh " selanjutnya MUHAMMAD Zaid mengatakan " minta alamat e mail nya lah pak " selanjutnya Saksi mengirimkan alamat e mail Saksi kepada MUHAMMAD



Bahwa file yang dikirimkan kepada saksi, sama dengan data yang ada di Hardisk yaitu tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Bahwa saat saksi mengecek di e mail, saksi melihat DAA1 dan DA1 Kecamatan Sei Rampah yang sudah berisi data telah masuk ke e mailnya.

Bahwa berdasarkan data yang Saksi terima melalui e mail bahwa pembuatan data Form DAA1 dan DA1 yang dikirimkan oleh PPK Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tertera data;

- 1) DAA1 Desa Silau Rakyat : 30/04/2019 1.51.
- 2) DAA1 Desa Sei Rampah : 30/04/2019 16.12.
- 3) DAA1 Desa Simpang Empat : 30/04/2019 16.12.
- 4) DA1: 30/04/2019 16.12.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

54. MARIS SANTOSO:

Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat

Keputusan Nomor 05/PP.05.1-Kpt/1216/KPU-Kab/1/2019, tanggal 12 Januari 2019 dan Surat Keputusan Komsel Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Keputusan Nomor 05/PP.05.1-Kpt/1216/KPU-Kab/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum tahun 2019

Bahwa saksi membenarkan dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PT. GDS berdasarkan Akta Pendirian yang tercantum dalam Akta Notaris Rori Punggabean, SH Nomor 010 tanggal 10 Januari 2014. Saat ini PT. GDS adalah Komenda, Direktur Utama, Direktur Komenda, pada Akta Pendirian Kedua adalah Rama Simamata dan Riko Sihotang, sedangkan pada Akta Pendirian Pertama adalah Seur Sainjak, Sinaga, Bonu Tampubolon, dan Sihotang. Pada dasarnya PT. GDS bergerak di bidang usaha kontaktor dan perkembangannya bergerak di bidang usaha pertanian dan perikanan.



Bahwa saksi bersama — sama dengan rekan Saksi yang lainnya bertugas melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan Wilayah Kecamatan Sei Rampah termasuk dalam Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 (yaitu Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bantan dan Kecamatan Pegadungan).

Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara untuk Kecamatan Sei Rampah dilaksanakan sejak hari Minggu tanggal 21 April 2019 s.d. hari Senin tanggal 29 April 2019 (selama 9 hari).

Bahwa Mekanisme atau tata cara Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Bahwa Ketua PPS membacakan hasil perolehan suara dan Formulir C1 Histogram, dan menuangkannya kedalam DAA1 Plano, selanjutnya diuangkan kedalam Formulir DAA1 Salinan.

Bahwa Setelah selesai per Desa maka saksi mengoreksi DAA1 Plano dengan cara memfoto, lalu di Print Formulir DAA1 ditanda tangani para saksi dan disaksikan Parwascam, lalu dibagikan kepada saksi Parpol masing-masing.

Bahwa Rekapitulasi untuk Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 10.00 wib s.d. hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 wib. Rekapitulasi untuk Desa Sihit

Rakyat, Desa Simpang Empat dilaksanakan bersamaan yaitu pada hari
Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 10.00 wib sampai dengan hari Sabtu
tanggal 27 April 2019 pukul 18.00 wib. Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 s.d hari Sabtu tanggal
27 April 2019 pukul 18.00 wib

Bahwa Dokumen yang dijadikan dasar / Acuan oleh PPK untuk melakukan
rekapitulasi hasil Perolehan suara dan Penghitungan suara di Kec. Sei
Rampah Khusus untuk Partai PKB dan Caleg DPRD Kab. Serang Bedagai
pada Desa Sei Rampah, Desa Silau Rakyat dan Desa Simpang Empat
adalah C1 Hologram dan C1 Plano.

Bahwa DAA1 Salinan Desa Sei Rampah di cetak/diprint pada hari Rabu
tanggal 24 April 2019 antara pukul 17.00 wib s.d pukul 18.00 wib; selanjutnya
diserahkan kepada saksi Parpol, Saksi DPD, Saksi Presiden untuk ditanda-
tangani oleh PPK dan anggota PPK.

Bahwa DAA1 Salinan Desa Silau Rakyat dicetak/diprint pada hari Minggu
tanggal 28 April 2019 antara pukul 17.00 wib s.d pukul 18.00 wib; selanjutnya
diserahkan kepada saksi Parpol, Saksi DPD, Saksi Presiden untuk ditanda-
tangani oleh PPK dan anggota PPK.

Bahwa DAA1 Salinan Desa Simpang Empat dicetak/diprint pada hari Minggu
tanggal 28 April 2019 antara pukul 17.00 wib s.d pukul 18.00 wib; selanjutnya
diserahkan kepada saksi Parpol, Saksi DPD, Saksi Presiden untuk ditanda-
tangani oleh PPK dan anggota PPK.

Bahwa setelah Rapat Pleno tingkat Kecamatan Sei Rampah selesai
dilaksanakan, waktu itu Ketua Partai PKB s.d Ir LOSO dan Caleg PKB Nomor
urut 7 ada menjumpai saksi dan memberitahukan ada data perolehan suara
yang tidak sinkron, dan Tertakwa jawab bahwa Data dari PPK sudah
sampai di KPU dan kalau mau diperbaiki / disinkronkan dilakukan pada
sisi PPK Sei Rampah Membacakan Rekapitulasi Penghitungan perolehan
suara di tingkat Kabupaten

Bahwa pada saat PPK Kec. Sei Rampah membacakan Rekapitulasi hasil
perolehan suara di tingkat Kabupaten di Thempark Pantai Germin saat itu
Ketua Partai PKB maupun Caleg PKB No. Urut 7 tidak ada datang dan waktu
itu saksi dari Partai PKB di tingkat Kabupaten yang namanya saksi tidak tahu
tidak ada mengajukan keberatan sehingga

Bahwa KPUD menjetok palu pada sekitar pukul 17.30 wib, lalu pada malam
hari sekitar pukul 22.00 wib, Diksi Parmas KPUD Kab. Serang atas nama
ARDIANGYAH HASIBUAN menzolepon Saksi mengutarakan agar Saksi datang

ke Tempark sehingga Saksi tanya mau ngapain lalu dijawab " Ada Ketua Partai dar Caleg Keberatan sehingga Saksi jawab PPK Kecamatan kan sudah selesai, itukan sudah ditingkat Kabupaten. Benar saksi tidak datang pada saat itu.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU saksi tidak ada memberitahukan atau melaporkan kepada KPU bahwa ada perubahan suara pada partai PKB. Sehingga pada saat itu KPU tidak mengetahui bahwa ada permasalahan di Kec. Sei Rampah.

Bahwa saksi menyesal karena kelalaiannya suara Partai PKB tidak diperbaiki pada saat pleno di tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

34 (tiga puluh empat) Bundel Dokumen C1 DPRD Kab/Kota salinan masingmasing;



35. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 06.
36. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 13.
37. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 18.
38. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 19.
39. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 22.
40. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 23.
41. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 26.
42. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 30.
43. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 31.
44. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 37.
45. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 38.
46. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 01.
47. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 02.
48. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 03.
49. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 06.
50. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 08.
51. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 11.
52. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 12.
53. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 15.
54. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 16.
55. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 17.
56. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 19.
57. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 20.

59. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 24.
60. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 30.
61. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 9.
62. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 10.
63. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 11.
64. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 13.
65. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 16.
66. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 17.
67. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 18.
68. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 21.
69. 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Silau Rakyat.



70. 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Simpang Empat.
71. 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Sei Rampah.
72. 1 (satu) bundel dokumen DA 1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Kecamatan Sei Rampah.
73. 1 (satu) bundel dokumen DB 1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Kabupaten Serdang Bedagai.
74. 34 (tiga puluh empat) lembar Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kes. Sei Rampah masing-masing: -
35. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 6 lembar 2 hal 1.
36. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 13 lembar 2 hal 1.
37. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1.
38. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1.
39. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1.
40. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1.
41. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 26 lembar 2 hal 1.
42. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1.
43. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1.
44. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1.
45. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1.
46. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1.

47. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1
48. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1
49. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1
50. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1
51. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1
52. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1
53. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 13 lembar 2 hal 1
54. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 18 lembar 2 hal 1
55. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1
56. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 19 lembar 2 hal 1
57. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 20 lembar 2 hal 1
58. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1
59. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1
60. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1
61. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1
62. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1
63. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1
64. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1
65. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1
66. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1
67. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1
68. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1



- 2 (dua) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1 dan lembar 3 hal 1-2 pada Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah;
- 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah;
- 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Dokumen C1 Plano DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Sei Rampah masing – masing;
34. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 06 lembar 2 hal 1;
35. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 13 lembar 2 hal 1;
36. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1;
37. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1;
38. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1;
39. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1;
40. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 26 lembar 2 hal 1;
41. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1;
42. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1;
43. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1;
44. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1;
45. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1;
46. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1;
47. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1;
48. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 06 lembar 2 hal 1;
49. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1;
50. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1;
51. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1;
52. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;
53. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 16 lembar 2 hal 1;
54. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1;
55. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 19 lembar 2 hal 1;
56. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1;
57. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1;
58. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1;
59. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1;
60. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1;

61. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1;
62. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1;
63. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1;
64. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1;
65. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1;
66. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Silau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Pemilihan umum (Pemilu) Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, saksi menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Keputusan Nomor : 05/ PP.05.1-Kpt/ 1218/KPU-Kab/ I / 2019, tanggal 02 Januari 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Keputusan Nomor : 05 / PP.05.1-Kpt / 1218 / KPU-Kab / I / 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum tahun 2019
- Bahwa Terdakwa sebagai operator menginput Perolehan Suara pada Desa - Cempedak Lobang, Firdaus, Sei Rampah, Rambung Sialang Tengah.
- Bahwa Mekanisme Penginputan data yang Terdakwa lakukan saat itu adalah, Ketua PPS membuka kotak suara dan mengambil C1 ber Hologram selanjutnya Ketua PPS membacakan C1 berhologram, selanjutnya Anggota PPS yang lainnya menulis di DAA1 Plano dan apa yang dibacakan oleh Ketua PPS Terdakwa Input dan ditampilkan menggunakan In Focus, jika ada ketidak sesuaian antara C1 saksi dengan C1 berhologram PPS mengambil C1 Plano di TPS yang bermasalah lalu menyesuaikan C1 siapa yang tidak pas lalu di Paraf oleh Ketua PPS.
- Bahwa yang Terdakwa dengar maka akan Terdakwa input ke dalam Laptop dan Input an tersebut juga ditampilkan, tampilan tersebut dapat dilihat oleh

peserta yang hadir yaitu Saksi Partai Politik, PPS, PPK, Panwascam termasuk Petugas Keamanan.

Bahwa KPU Serdang Bedagai ada menyerahkan Format data kepada PPK sehubungan untuk pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan dimana Format tersebut berupa ; Format Excel dan sudah terumus (hasil perolehan suara tidak dapat dirubah/ penjumlahan Otomatis) berupa Format DAA1 yang masih kosong.

Bahwa KPU Kab.Serdang Bedagai menyerahkan Format tersebut pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi tanggal lupa, bulan April 2019 (sebelum dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan)

Bahwa Cara PPK mendapatkan Format yang diberikan oleh KPU adalah menggunakan Flash disk yang langsung datang ke Kantor KPU Kab.Serdang Bedagai, dimana yang mengambil Format tersebut ke Kantor KPU Kab.Serdang Bedagai adalah Terdakwa.

Bahwa Setelah Format DAA1 yang masih kosong diberikan KPU kepada PPK maka Format tersebut diisi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan setelah data tersebut diisi maka kewajiban PPK untuk menyerahkan salinan Format DAA1 yang telah berisi kepada KPU Kab.Serdang Bedagai (si pemberi Format);

Bahwa Setelah Rekapitulasi tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan, PPK Kecamatan Sei Rampah ada menyerahkan Format DAA1 yang telah berisikan data kepada KPU Kab.Serdang Bedagai, dimana data tersebut diserahkan pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi tanggal lupa namun yang pastinya Terdakwa ada mengirimkan email kepada KPU Kab.Serdang Bedagai yang berisikan data DAA1 yang sudah berisikan hasil Rekapitulasi Perolehan suara pada masing – masing TPS.

Bahwa Alamat e - mail yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan data yang sudah berisi berupa Fotmat DAA1 adalah pppilegseirampah19@gmail.com

Bahwa Proses Penyimpanan Data sebelum dikirimkan oleh PPK kepada KPU Kab.Serdang Bedagai adalah ;

Bahwa Pada saat dilaksanakan Pleno Terdakwa selaku PPK menginput data setelah selesai Pleno Per Desa hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Operator lain Saksi masukkan ke dalam Flash disk yang sama (digabungkan) selanjutnya data tersebut Terdakwa kirimkan ke KPU

Bahwa Flash disk yang dipergunakan untuk menggabungkan Data setelah Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan data ke KPU Kab.Serdang



Bedagai selanjutnya pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi tanggal lupa bulan Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menyerahkan Flash disk tersebut kepada Sekretariat PPK (orangnya Saksi lupa) dan itulah terakhir Terdakwa memegang Flash Disk tersebut.

Bahwa Flash disk yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan data yang berisikan Data DAA1 yang telah diisi (setelah Rekapitulasi) Terdakwa serahkan kepada Sekretariat PPK (orangnya lupa) setelah terlebih dahulu mengirimkan Data tersebut kepada KPU.

Bahwa Yang mem Print (mencetak) Rekapitulasi hasil Perolehan Suara berupa Dokumen DAA1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota khusus untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 (Dapil 3) adalah Sekretariat PPK namun Terdakwa tidak tau siapa orangnya karena berada di dalam ruangan.

Data tersebut di Print (dicetak) setelah selesai dilaksanakan Rekapitulasi Data masing – masing Desa. Selanjutnya setelah data tersebut di Print kemudian data tersebut di perbanyak dan setelah diperbanyak lalu di tanda – tangankan kepada masing – masing saksi yang hadir.

Bahwa Pada awalnya Terdakwa selaku anggota PPK tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota khusus untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 (Dapil 3) Partai PKB.

namun pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi tanggal lupa bulan April 2019 Terdakwa dimintai keterangan / klarifikasi oleh Bawaslu Kab.Serdang Bedagai dan saat itulah Terdakwa mengetahui ada permasalahan untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota khusus untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3 (Dapil 3) pada Partai PKB.

- Bahwa telah terjadi perubahan data yaitu suara PKB berpindah ke caleg no.5 yaitu SARINO dan ada juga suara caleg yang berpindah ke suara SARINO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini keberadaan Data DAA1 yang sesuai dengan Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 s/d 29 April 2019 karena seluruh data ada dalam Flash Disk.
- Bahwa Adapun Spesifikasi dari Flash Disk yang dipergunakan adalah Flash Disk berwarna Biru Merk tidak ingat 8 GB
- Bahwa Seingat Terdakwa jumlah Flash Disk yang dipergunakan sebanyak 1 (satu) buah, dipergunakan secara bergantian
- Bahwa Terdakwa mengenali Flash Disk yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa dimana Flash Disk tersebut adalah Flash Disk yang

digunakan PPK saat melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sei Rampah.

Bahwa Flash Disk yang diberikan oleh ARMAYA NINGSIH kepada Penyidik adalah Flash Disk yang Terdakwa berikan kepada ARMAYA NINGSIH bahwa Salinan Flash Disk dibawa Terdakwa dapat memuatkan bahwa Flash tersebut adalah Flash Disk milik PPK saat dilaksanakan Rapat Pleno dimana Terdakwa mengaalinya dan Data yang ada dalam Flash Disk (kotak hitam), Terdakwa tidak ada melakukan Perubahan Data pada Flash Disk tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada diperintahkan oleh siapapun untuk mengirimkan data ke KPU bersumber dari Folder PEMILU 2019 SITUNG dan Terdakwa mengirimkan data tersebut karena memang data yang harus dikirimkan sudah di kompile pada Folder PEMILU 2019 SITUNG.

Bahwa Data DAA1 di cetak dari Folder PEMILU 2019 SITUNG yang ada pada Flash Disk

Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kepada Komisioner KPU yaitu ARDIANSYAH HASIBUAN bahwa ada permasalahan DPT dan pergeseran suara di desa Silau Rakyat.

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, KPU telah mengundang untuk inventarisasi masalah dan masalah tersebut telah dicatatkan, namun tidak ada tindakan dari KPU untuk menyelesaikan.

Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan suara dari Peserta Pemilu tahun 2019 pada tingkat kabupaten/kota tersebut di laksanakan sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d 5 Mei 2019 bertempat di Tempak P. Cermin Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa Terdakwa tidak ada mengubah data DAA 1 Salinan sebelum diprint.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah dilangsungkan pada Hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari senin tanggal 28 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jln. Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bahwa, Terdakwa Muhammad Zaid adalah Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah Divisi Data.

1. Bahwa, Saksi Mads adalah Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bahwa, pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Tim Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dibagi menjadi 3 (tiga) panel di 3 (tiga) ruangan yang berbeda.
3. Bahwa, Terdakwa sebagai penanggung jawab divisi data pada PPK Kecamatan Sei Rampah dalam melaksanakan tugasnya dibantu petugas dan sekretariat PPK Kecamatan Sei Rampah sebagai operator input data yaitu atas nama Andri dan Maya.
4. Bahwa, setelah membagi tugas dengan Andri dan Maya, Terdakwa ditempatkan di ruang panel 1 sedangkan Andri dan Maya di 2 (dua) ruang panel lainnya sebagai operator input data.
5. Bahwa, saksi Maris Santoso sebagai Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah pada masa rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tersebut sejak hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 tidak menetap pada 1 (satu) ruang panel melainkan berkeliling sambil mengawasi proses tersebut.
6. Bahwa, tata cara Penghitungan perolehan suara adalah dengan membuka cila yang disajikan berupa C1 Hologram dan C1 Salinan yang dibacakan untuk dituangkan dalam DAA1 Plano.
7. Bahwa, setelah rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada DAA1 Plano selesai, DAA1 Plano tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah serta para saksi yang hadir pada proses Penghitungan perolehan suara tiap TPS wilayah desa.
8. Bahwa, selanjutnya operator penginputan data yaitu Andri dan Maya menyerahkan data elektronik Penghitungan perolehan suara tiap TPS wilayah desa yang sudah selesai didata flashdisk kepada Terdakwa selaku anggota PPK divisi data untuk keperluan penertiban DAA1 Salinan dan DA1.
9. Bahwa, setelah DAA1 Salinan selesai di cetak 1 (eksemplar) kemudian di fotocopy sejumlah 17 (tujuh belas) eksemplar selanjutnya DAA1 Salinan tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah serta para saksi yang hadir pada proses Penghitungan perolehan suara dari tiap TPS.
10. Bahwa, Saksi Maris Santoso selaku Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah beserta Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah lainnya dan para saksi yang hadir pada saat bertandatangan dokumen asl DAA1 Salinan dan 17 (tujuh

belas) rangkap copy nya tidak pada hari pelaksanaan rapat pleno desa yang bersangkutan tanpa memeriksa data Penghitungan perolehan suara tiap TPS wilayah desa yang termuat didalamnya.

13. Bahwa, dalam kurun waktu pada Hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari senin tanggal 29 April 2019 setiap hari DAA1 Plano dan DAA1 Salinan beserta 17 (tujuh belas) rangkap copy nya selesai ditanda tangani selanjutnya kepada para saksi yang hadir diserahkan 1 (satu) rangkap copy dan DAA1 Salinan;

14. Bahwa, pada hari minggu tanggal 28 April 2019 datang seseorang yang bernama Jonu ke PPK Kecamatan Sei Rampah yang merupakan saksi dari Partai PKB menyampaikan keberatan terhadap data hasil Penghitungan perolehan suara yang termuat pada DAA1 Salinan di sejumlah TPS pada Desa Sei Rampah, Desa Cempedak Lubang, dan Desa Lillau Rakyat tidak sesuai dengan Data yang termuat pada DAA1 Plano yang mengakibatkan kerugian pada calon Partai PKB Nomor Urut 7 atas nama Surnjo.



Bahwa, terhadap laporan dan keberatan tersebut saksi Maria Santoso sebagai Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah dan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa laporan dan keberatan harus diajukan oleh pihak yang bersangkutan langsung dan membawa sejumlah bukti yang dapat menguatkan argumennya.

15. Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah secara resmi dinyatakan ditutup.

16. Bahwa, setelah proses rekapitulasi ditutup selanjutnya box kertas suara dan dokumen berupa - C1 Hologram, C1 Salinan, DAA1 Plano, DAA1 Salinan, dan DA1 baru dijemput oleh pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai oleh pihak PPK Kecamatan Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 30 April 2019.

17. Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2019 KPU telah memanggil para PPK setiap Kecamatan untuk inventarisasi masalah yang dihadapi oleh Terdakwa, saksi Maria Santoso, dan saksi Jonu yang menyampaikan bahwa terdapat laporan pengesahan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Nomor dan Partai PKB Nomor urut 6 atas nama Surnjo dan masalah tersebut telah dicatat oleh KPU dalam daftar inventaris masalah.

18. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 April 2019 calon Partai PKB Nomor Urut 7 atas nama Surnjo datang menemui Saksi Maria Santoso dan Terdakwa menyampaikan laporan atau keberatan terhadap data hasil Penghitungan

perolehan suara yang termuat pada DAA1 Salinan di sejumlah TPS pada
Desa Sei Rampah, Desa Simpang Empat, dan Desa Silau Rakyat tidak
sesuai dengan data yang termuat pada DAA1 Plano;
Bahwa, terhadap laporan atau keberatan yang diajukan oleh Suarjo tersebut
induknya memberikan tanggapan agar yang bersangkutan datang pada
proses rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang
diadakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 4 Mei 2019
bertempat di Tempark Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus
membawa bukti yang dimilikinya.

Bahwa, terhadap dua laporan atau keberatan yang diajukan oleh Suarjo
Sakti Maris Santoso dalam kedudukannya sebagai Ketua PPK Kecamatan
Sei Rampah tidak menindak lanjutinya baik itu menelusuri kebenaran laporan
atau keberatan tersebut maupun meneruskan laporan keberatan yang
bersangkutan kepada Panwaslu.

Bahwa berdasarkan data C1 Hologram, C1 Salinan, dan DAA1 Plano
terdapat perbedaan Penghitungan perolehan suara dengan DAA1 Salinan
yang dibuat oleh Terdakwa khususnya pada 34 TPS dari Desa Sei Rampah,
Desa Simpang Empat, dan Desa Silau Rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan
di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa
dapat dinyatakan bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana
disebutkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan keperadilan berdasarkan surat
dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar pasal
332 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 534
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atau dakwaan kedua
melanggar pasal 505 dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun
secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat
yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 332
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 534 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. Unsur Penyelenggara Pemilu;

Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau merusakkan Posita Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara seorang pemilih menjadi berkurang;

Ad.1. Unsur Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didatangi dakwaannya telah melanggar Ketentuan Pasal Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana didalam ketentuan Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan subyek pelaku adalah "tiap orang" sedangkan dalam Ketentuan Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan subyek pelaku adalah "Penyelenggara Pemilu" maka Majelis Hakim memutuskan pelaku yang dimaksud dalam dakwaan kesatu adalah sebagai yang merupakan penyelenggara pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk kedalam kategori pengertian Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten / Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Buku Kedua Tentang Penyelenggara Pemilu, Bab I KPU pasal 6 menyebutkan KPU terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten / Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPFS; dan
- h. KPPSLN.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Sei Rampah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/PP.05.1-KPU/1210/KPU-Kab/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 maka telah nyata bahwa PPK adalah bagian dari KPU sebagai Panitia yang bertugas untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain atau merupakan sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa ia adalah bernama Muhammad Zaki, S-Pd Alias Zaki dan membenarkan semua identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh dakwaan Pemuntut umum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 05/PP.05.1-KPU/1210/KPU-Kab/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah sebagai anggota PPK Kecamatan Sei Rampah sebagai Divisi Data;

Menimbang, bahwa dengan kedudukan Terdakwa sebagai anggota PPK Kecamatan Sei Rampah yang ditetapkan oleh KPU maka Terdakwa bertugas untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan Sei Rampah, oleh karena itu unsur Penyelenggara Pemilu yang dimaksudkan dalam da'waan aquo adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyelenggara Pemilu" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berisi menghendaki dan mengetahui, yaitu:



1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori Kehendak diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan keterangannya tentang "*Die Grenze Von Vorwitz und Fahrlässigkeit*" 1903 yang menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

2) Teori Pengetahuan / membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Teori Pengetahuan / dapat membayangkan / persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille der modernen Doluslehre*" 1907, menerangkan bahwa tidak mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan / menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun menurut Memorie Van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en Wetens handelen*), singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat, tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijepen*);

Menimbang, bahwa pengertian "Sengaja" menurut (konvensi) sudah memadai jika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (tindakan) mengenai apa yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya atau pengabaianya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 juga memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur kedua dapat dinyatakan telah terpenuhi tanpa harus memenuhi keseluruhan sub unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan alat bukti maupun barang bukti lainnya maka disetujui pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Sei Rampah yang terletak di Jln. Negara Desa Fittaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Zaid adalah Anggota PPK Kecamatan Sei Rampah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 05/PP.05.1-Kpt/1218/KPU-Kab/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Murti adalah Ketua PPK Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 05/PP.05.1-Kpt/1218/KPU-Kab/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah, berdasarkan hasil rapat PPK Kecamatan Sei Rampah, dengan pertimbangan mempersingkat waktu maka Tim Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dibagi menjadi 3 (tiga) panel di 3 (tiga) ruangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta hukum yang diperoleh dengan bukti berupa dokumen C1 Hologram, C1 Salinan, dan DAA1 Plano serta dokumen DAA1 Salinan maka terdapat perbedaan hasil Penghitungan antara dokumen C1 Hologram, C1 Salinan, dan DAA1 Plano dengan DAA1 Salinan, dimana perbedaan tersebut adalah terjadinya penambahan perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Bedagai pada Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino dan penghitungan yang dilakukan pada Desa Silau Rakyat, Desa Sei Rambah dan Desa Sripang Empat sebagai berikut:

1) Desa Silau Rakyat:

a. TPS 9

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 33 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg PKB Nomor 5 adalah 30 suara.

b. TPS 10

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 64 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 62 suara.

c. TPS 11

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 80 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 75 suara.

d. TPS 13

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai



PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 1 tertulis 64 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 62 suara.

e. TPS : 16 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 118 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 118 suara.

f. TPS : 17 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 105 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 102 suara.

g. TPS : 18 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 62 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 61 suara.

h. TPS : 19 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 85 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 81 suara.

i. TPS : 21 ;



Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara.

2) Desa Simpang Empat, yakni

a. TPS 1:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

b. TPS 2:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 3 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 7 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 3 suara.

c. TPS 3:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 11 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 9 suara.

d. TPS 6:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 14 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 11 suara.



e. TPS 3:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 41 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota suara Partai PKB adalah 36 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 5 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 2 suara.

f. TPS 11:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 13 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 45 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 32 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.



g. TPS 12:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) tertulis 24 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Ilham Purba) adalah 31 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

h. TPS 15:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 0 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 7 suara.

i. TPS 16:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai

PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

j. TPS 17:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

k. TPS 18:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) adalah 1 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 0 suara.

l. TPS 20:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 17 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 9 suara.

m. TPS 24:

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg No. Urut 4 (Muhammad Iham Purba) adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 2 suara, seharusnya sesuai salinan



Model C1 DPRD Kab/Kota rian Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara
Calleg Nomor 5 adalah 0 suara.

n. TPS : 30 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara
Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1
DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai
PKB adalah 4 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD
Kab/Kota salinan suara Calleg Nomor 5 tertulis 12 suara, seharusnya
sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD
Kab/Kota Plano suara Calleg Nomor 5 adalah 10 suara.

3) Desa Sei Rampah, yakni

a. TPS : 6 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara
Partai PKB tertulis 2 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1
DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai
PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD
Kab/Kota salinan suara Calleg Nomor 5 tertulis 1 suara, seharusnya sesuai
salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota
Plano suara Calleg Nomor 5 adalah 0 suara.

b. TPS : 13 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara
Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1
DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai
PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD
Kab/Kota salinan suara Calleg Nomor 5 tertulis 3 suara, seharusnya sesuai
salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota
Plano suara Calleg Nomor 5 adalah 1 suara.

c. TPS : 18 ;

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara
Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1
DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai
PKB adalah 3 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD
Kab/Kota salinan suara Calleg Nomor 5 tertulis 3 suara, seharusnya sesuai
salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota
Plano suara Calleg Nomor 5 adalah 4 suara.

d. TPS : 19 ;



salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model
Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 1 suara.

e. TPS : 22 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 5 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 9 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 5 suara.



f. TPS : 23 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 1 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 2 suara. Kemudian berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan suara Caleg Nomor 5 tertulis 7 suara, seharusnya sesuai salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Caleg Nomor 5 adalah 6 suara.

g. TPS : 26 :

Bahwa berdasarkan Model DAA1- DPRD Kab/Kota salinan untuk suara Partai PKB tertulis 0 suara, seharusnya sesuai dengan salinan Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Plano suara Partai PKB adalah 4 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Sei Rampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi, dokumen C1 salinan yang memuat hasil pemungutan suara, dibacakan dihadapan peserta rapat yang secara bersamaan hasil pemungutan dituliskan pada dokumen DAA1 Plano dan dilakukan penginputan pada komputer sesuai dengan blangko isian aplikasi Situng, setelah selesai pembacaan hasil maka selesai pula pembuatan DAA1 Plano selanjutnya DAA1 Plano tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua dan Anggota PPK

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Srti Halaman 185 dari 200

Kecamatan Sei Rampah serta para saksi yang hadir pada proses Penghitungan perolehan suara rap TPS wilayah desa;

Bahwa, dalam melakukan input hasil Penghitungan, operator pendinputan data yaitu Andri dan Maya, telah menginput data dalam blanko aplikasi Situng yang kemudian menyimpan data elektronik hasil pendinputan Penghitungan perolehan suara rap TPS wilayah desa kedalam flashdisk lalu menyerahkannya kepada Terdakwa selaku anggota PPK divisi data yang bertanggung jawab untuk melakukan pencetakan DAA1 Salinan dan DAA1.

Bahwa blanko isian aplikasi situng yang dipergunakan oleh operator ketika menginput/menyimpan data adalah blanko isian berbasis aplikasi microsoft excel yang telah diisi dengan formula/rumus Penghitungan tertentu yang bekerja secara otomatis sehingga dengan melakukan pemrosesan data, rumus/formula yang telah dimuat akan secara otomatis melakukan penjumlahan dan pengisian pada kolom isian lainnya, sehingga dengan melakukan satu kali input data, seluruh isi kolom isian data akan terisi secara lengkap terkait satu dengan lainnya;

Bahwa, semua data yang diinput dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara, baik oleh operator ataupun oleh Terdakwa sendiri ketika menjalankan tugas sebagai operator, telah diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan PPK Divisi data yang bertanggung jawab untuk pengolahan data dan pembuatan formulir DAA1 salinan dan DAA1 hologram.

Bahwa penerimaan data tersebut, Terdakwa telah meniadakan hasil input data berupa 1 eksemplar yang diadopsi sebagai master untuk kemudian diperbanyak dengan cara fotokopi sehingga seluruhnya berjumlah 17 rangkap;

Bahwa tahapan fotokopi dilakukan dengan cara melakukan fotokopi dokumen pada suatu usaha fotokopi yang berada diluar kantor Kecamatan Sei Rampah tempat berlangsungnya rapat pleno, dengan banyaknya dokumen yang diperbanyak maka tahapan fotokopi tersebut berlangsung dalam kurun waktu lama yang berakibat DAA1 salinan yang harus ditandatangani oleh para peserta rapat menjadi pelaksanaan rapat menjadi tidak tercapai melainkan dilakukan penandatanganan dikemudian hari dengan interval sampai dengan dua hari setelah pelaksanaan rapat;

Bahwa tahapan penandatanganan DAA1 salinan oleh para peserta rapat dilakukan dengan cara 17 rangkap dokumen disusun dan masing masing peserta rapat melakukan penandatanganan tanpa diperiksa ulang karena kehadiran data pembanding yaitu DAA1 pleno;

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan tersebut, pada tanggal 30 April 2019 waktu sore hari semua dokumen dijemput oleh KPU untuk dipergunakan

dalam ruang pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019.

Bahwa pada setiap tahapan tersebut Terdakwa telah mengirimkan file DAA1 salinan dan DA1 melalui email kepada operator KPU Kab. Serang badanai, dimana setelah operator (sakel Daryal) memberikan keterangan bahwa keseluruhan email yang diterima dari Terdakwa adalah dalam kurun waktu tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 1 mei 2019 pukul 00.19 WIB.

Bahwa file yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui email tersebut akan dipergunakan sebagai data untuk melakukan pengisian pada aplikasi sifung pada KPLC.

Menimbang, bahwa data yang terisi dalam DAA1 salinan merupakan dasar untuk melakukan pembuatan dokumen DA1 yang merupakan dasar penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan yang terjadi pada tingkat Kecamatan sel rambah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa titik yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan antara DAA1 Plano dengan DAA1 salinan;

Menimbang, bahwa dengan proses input data DAA1 salinan oleh operator yang dilakukan dalam forum rapat pleno yang disaksikan dan diawasi oleh peserta mosi maka setiap kesalahan pendokuputan akan mendapatkan koreksi dari para peserta rapat.

Menimbang, bahwa dokumen C1 Hologram, C1 Salinan, dan DAA1 Plano sebagaimana diuraikan sebagai barang bukti dalam persidangan telah dibenarkan datanya oleh para saksi yang masing-masing merupakan ketua TPS yang bertanggung jawab atas data yang sebenarnya atas hasil pemungutan suara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tahapan pembuatan DAA1 Plano yang dilakukan dihadapan seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi maka DAA1 plano merupakan data yang valid atas hasil pemungutan suara yang terjadi.

Menimbang, bahwa dokumen DAA1 salinan merupakan dokumen turunan dari DAA1 Plano yang datanya bersumber dari dokumen C1 Hologram, C1 Salinan sehingga apabila terjadi perbedaan data diantara dokumen tersebut maka data yang harus dipegang teguh sebagai data yang benar adalah data sebagaimana teruat dalam C1 Hologram dan C1 Salinan yang telah teruang dalam DAA1 Plano.

Menimbang, bahwa dengan mencatat proses rekapitulasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) ruang pleno dan penandatanganan DAA1 Plano dilaksanakan

setiap kali proses Penghitungan perolehan suara tiap TPS wilayah desa setelah dan bukan ditandatangani secara sekaligus pada tanggal 29 April 2019 sedangkan DAA1 salinan ditandatangani dengan jarak satu sampai dua hari setelah pelaksanaan rapat maka terjadinya perubahan data yang merupakan penambahan suara tersebut adalah setiap selesainya input data oleh operator pada blangko isian aplikasi situng atas hasil rapat plead yang terlaksana sampai dengan penandatanganan DAA1 salinan oleh seluruh peserta rapat, dimana keseluruhannya terjadi dalam kurun waktu sejak hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan sebelum diserahkan data rekapitulasi Penghitungan perolehan suara kepada pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sei Rampah;

Menimbang, bahwa setelah proses input data operator langsung menyerahkan data yang tersimpan dalam file di flashdisk kepada Terdakwa dan berakhirkan tugas operator;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Anggota PPK Kecamatan Rampah sebagai divisi data maka Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan perhitungan data dan melakukan penandatanganan dokumen DAA1 salinan dan DA1 yang nantinya akan menjadi dokumen tunggal dasar Penghitungan pada tingkat KPU Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai data dan bertanggung jawab untuk pencetakan DAA1 salinan yang menjadi dasar untuk perhitungan DA1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa printer yang ada di lokasi pencetakan hanya berjumlah satu buah namun tidak diperoleh bukti tentang siapa yang melakukan pencetakan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa setelah ia menerima file dari operator, Terdakwa telah memberikan file tersebut kepada bagian sekretariat untuk dilakukan pencetakan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan pada hasil cetakan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Terdakwa tersebut tidak diperoleh alat bukti lainnya tentang siapa yang melakukan pencetakan file tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang merintakan untuk mendukung keterangannya tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwalah satu-satunya orang yang menguasai data DAA1 Salinan sebelum dicetak dan diperbanyak untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap data rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada DAA1 Salinan yang berbeda pada 34 TPS dari 3 desa tersebut adalah tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa flashdisk yang berisikan file DAA1 salinan yang telah dicetak dan diperbanyak untuk ditandatangani oleh para saksi, dengan cara dibuka masing-masing file DAA1 salinan, dimana ditemukan data digital bahwa file tersebut telah dibuat/disimpan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa data isian dalam dokumen DAA1 salinan telah selesai bersamaan dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing desa, dimana setelah operator selesai melakukan penginputan data, data disimpan dalam file kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk proses pencetakan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tahapan yang demikian maka file yang tersimpan seharusnya memiliki data digital / properties bahwa file tersebut telah tersimpan pada tanggal berakhirnya rapat pleno dari setiap desa, sehingga file yang tersimpan memiliki tanggal-tanggal yang berbeda satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa tanggal pada properties file merupakan data yang tercipta secara otomatis dalam fitur penyimpanan microsoft, dimana dalam setiap kegiatan yang mengakibatkan perubahan data pada file akan diikuti dengan permintaan untuk menyimpan ulang dan saat menyimpan ulang file tersebut akan langsung tercatat sebagai tanggal terakhir penyimpanan pada properties file;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan/perubahan tanggal penyimpanan menunjukkan adanya suatu bentuk perubahan tertentu pada data yang termuat dalam file tersebut sehingga file yang terakhir diajukan sebagaimana termuat dalam flashdisk yang menjadi barang bukti bukanlah file yang memuat data sebagaimana hasil input realtime oleh operator pada saat dilakukan rapat rekapitulasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah melakukan perubahan/editing data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing sehingga mengakibatkan data properties pada flashdisk terjadi perubahan tanggal dari sebelumnya tertera tanggal 27 April 2019 berubah menjadi tanggal 30 April 2019 ;

Menimbang, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya membenarkan perbuatan Terdakwa melakukan perubahan data elektronik sehingga mengakibatkan data properties pada flashdisk terjadi perubahan tanggal dan sebelumnya tertera tanggal 27 April 2019 berubah menjadi tanggal 30 April 2019 akan tetapi Penasihat hukum Terdakwa mengemukakan alasan yang berbeda sebagaimana dikutip dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

"Bahwa memang diakui oleh Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid, bahwa ia telah melakukan perubahan data DAA1 Salinan (soft copy) untuk Desa Siau Rakyat, Desa Simpang Empat, dan Desa Sei Rampah, sebelum Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid mengemalkan data DAA1 Salinan (soft copy) tersebut ke KPU Kab. Sordang Badagai yang membuat terjadinya perubahan tanggal dan tanggal 27 April 2019 menjadi tanggal 30 April 2019, akan tetapi perubahan itu terjadi dikarenakan Terdakwa Muhammad Zaid, S.Pd als Zaid melakukan pertalikan suara yang salah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS):"



Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut dimana alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumnya untuk membenarkan perbuatan Terdakwa melakukan perubahan data pada file DAA1 Salinan:

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan yang dikemukakan baik oleh Terdakwa maupun alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumnya yang berbeda satu dengan lainnya dan tanpa dikuatkan bukti-bukti selama proses persidangan maka sudah sepatutnya terhadap alasan-alasan yang diajukan tersebut untuk diabaikan atau tidak-terdapatnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut sebagaimana dicatikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota Pembelaannya yang menegaskan Terdakwa melakukan perbuatan perubahan data pada data elektronik DAA1 Salinan beresesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedapat bahwa dengan adanya fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan Terdakwa menguasai data, Terdakwa telah melakukan perodatan aktif untuk merubah data isian DAA1 salinan yang menjadi dasar pembuatan DA1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dipersidangan bahwa perubahan data yang terjadi hanya pada DA1.

PKB dan penambahan suara hanya terjadi kepada suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino, maka terdapat 2 (dua) variable/kategori perentu perubahan dalam data isian yang sangat banyak sehingga memerlukan kelnitian tertentu agar perubahan data yang terjadi pada hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB dapat terinput khusus pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino, baik itu yang berasal dari suara partai PKB itu sendiri maupun suara yang berasal dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB lainnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap kesamaan pola didalam penambahan suara yang ditujukan ditujukan kepada suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino yang memerlukan penelitian, maka tindakan tersebut dilakukan berdasarkan sebuah pemikiran yang terkonsep dan dilakukan secara sadar bukan sebagai suatu kesalahan penginputan yang bersifat *random* (acak) atau sebagai suatu kebhaksangsaan.

Menimbang, bahwa selama proses peradilan Majelis Hakim telah berupaya untuk menggali motif atau latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan penambahan suara tersebut, namun oleh karena terdapat batasan waktu dalam proses peradilan Tindak Pidana Pemilu yang bersifat *speedy trial* sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta mengenai motif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dimana Terdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Sei Rampat yang bertanggung jawab pada divisi data telah terbukti melakukan perubahan data terhadap DAA1 Salinan pada 34 (tiga puluh empat) TPS dan Desa Sei Rampat, Desa Simpang Empat dan Desa Silau Rakyat yang mengakibatkan penambahan suara kepada suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Partai PKB Nomor Urut 5 atas nama Sarino;

Menimbang, bahwa dengan kedudukan Terdakwa sebagai PPK maka Terdakwa patut diundang memahami bahwa perbuatan merubah data hasil pemilihan dan terjadi penambahan suara pada calon tertentu akan berakibat keuntungan yang tidak semestinya pada calon tersebut dan secara umum perbuatan Terdakwa merupakan telah menciderai pemilihan umum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat suatu bentuk kesengajaan dalam sikap batin Terdakwa dalam melakukan perubahan data tersebut.

Menimbang, bahwa perubahan data sebagaimana yang terjadi pada DAAI salinan merupakan data yang dipergunakan dalam melakukan pembuatan DAI yang merupakan dasar untuk melakukan penghitungan suara pada tingkat Kabupaten juga telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada KPU untuk dipergunakan dalam aplikasi Situng oleh KPU;

Menimbang, bahwa terkait dengan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fungsi kontrol yang dimiliki oleh KPU untuk memastikan adanya pemilihan umum berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU Kabupaten Serdang Bedagai patut melakukan suatu tindakan untuk mengembalikan kepada keadaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Terdakwa bersama dengan saksi Mars Santoso serta PPK lainnya telah memberikan keterangan kepada KPU dan telah dicatatkan oleh KPU dalam inventarisasi masalah maka KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah mendapatkan informasi terjadinya penggeseran/penambahan suara pada Calon Anggota DPRD tertentu namun demikian berdasarkan fakta yang diperoleh di pengadilan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun melakukan tindakan untuk menyampaikan inventarisasi masalah tersebut kepada publik ketika terjadinya rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa dalam proses pemilihan suara pemilih adalah berharga dan patut diperlakukan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat rangkaian proses administrasi tata cara keberatan atas hasil namun dengan keterangan Ketua DPC PKB atas nama Ir. Liso bahwa ia menyampaikan keberatan pada tanggal 4 setelah selesai pleno Sei Rampah tidak dapat menyatakan melainkan sesuai aturan keberatan rapat pleno maka nyata bahwa tidak semua keadaan atau situasi dapat ditemukan pengaturannya dalam ketentuan yang ada sehingga perlu disikapi oleh pelaksana pemilu secara arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat dan bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu dan pemilu berbasis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka dengan langkah KPU yang telah melakukan inventarisasi masalah maka setiap masalah yang telah terinventarisasi perlu ditindak lanjut dengan segera untuk menjamin bahwa asas pemilu telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lateran norma keputusan atas pendapat Penyelenggara Pemilihan Umum telah diatur dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang juga mengatur bahwa informasi yang diperoleh KPU patut disampaikan kepada publik baik itu merupakan informasi yang berdasarkan data dan/atau fakta informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara, informasi yang disampaikan kemudian dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan tindakan yang diperlukan demi menghindari terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan dalam pelaksanaan pemilu;

Menimbang, bahwa penambahan suara terjadi pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai PKB nomor Urut 5 atas nama Sarinó,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPRD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh dakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahannya terdakwa maka patut dinyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah teruraikan maka dari pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dipandang telah dipertimbangkan secara seksama dan patut dinyatakan nota pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sepakat dengan pendapat G.P. Hafnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehudin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (da Dasar DoubleTrack & Implementasinya)*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan, tangkapi dan penuntutan, Terdakwa sampai pada penjatuhannya vonis oleh hakim. Hafnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang disahkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam pasal pasal 532 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan dampak, yang patut dipandang sebagai suatu dampak yang merugikan bagi pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil dimana dampak tersebut sepatutnya dapat dihindari/diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila seluruh penyelenggara pemilu menjalankan fungsinya dengan baik dengan berpedoman kepada Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang memringankan hukuman bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pelaksanaan Pemilihan Umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- Kedua yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang membenarkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang secara keseluruhan merupakan dokumen penghitungan suara yang sangat diperlukan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara ataupun proses lain yang sesuai peruntukannya maka seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada KPU Serdang Bedagai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibekali untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 532 Jo. 554 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal-pasal dan Undang-undang No. 3 Tahun 1981 tentang KUHPA, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaid, S Pd Alias Zaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) Bundel Dokumen C1 DPRD Kab/Kota salinan masing-masing:
 - masing,
 - 1. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 08.
 - 2. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 13.
 - 3. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 18.

4. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 19.
5. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 22.
6. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 23.
7. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 26.
8. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 30.
9. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 31.
10. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 37.
11. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Sei Rampah TPS 38.
12. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 01.
13. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 02.
14. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 03.
15. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 06.
16. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 08.
17. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 11.
18. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 12.
19. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 15.
20. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 16.
21. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 17.
22. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 19.
23. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 20.
24. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 24.
25. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Simpang Empat TPS 30.
26. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 9.
27. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 10.
28. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 11.
29. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 13.
30. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 16.
31. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 17.
32. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 18.
33. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 19.
34. 1 (satu) bundel C1 Salinan Desa Silau Rakyat TPS 21.



➤ 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Silau Rakyat; -

➤ 1 (satu) bundel dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Simpang Empat;

- 1 (satu) bundel dokumen DAAI DPRD KAB/KOTA salinan pada Desa Sei Rampah;
- 1 (satu) bundel dokumen DAAI DPRD KAB/KOTA salinan pada Kecamatan Sei Rampah;
- 1 (satu) bundel dokumen DA 1 DPRD KAB/KOTA salinan pada Kabupaten Sintang Besar;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Sei Rampah masing-masing:
 1. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 8 lembar 2 hal 1;
 2. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 13 lembar 2 hal 1;
 3. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1;
 4. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1;
 5. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1;
 6. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1;
 7. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 26 lembar 2 hal 1;
 8. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1;
 9. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1;
 10. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1;
 11. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1;
 12. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1;
 13. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1;
 14. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1;
 15. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 06 lembar 2 hal 1;
 16. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 08 lembar 2 hal 1;
 17. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1;
 18. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1;
 19. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;



Penyusunan Dokumen DAAI DPRD Kab/Kota Sintang

20. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;
21. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1;
22. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 18 lembar 2 hal 1;
23. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 20 lembar 2 hal 1;
24. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1;
25. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1;
26. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1;
27. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1;
28. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1;
29. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1;
30. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1;
31. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1;
32. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1;
33. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1;
34. 1 (satu) lembar C1 Hologram Desa Silau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1;
- 2 (dua) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1 dan lembar 3 hal 1-2 pada Desa Sei Rakyat Kec. Sei Rampah;
- 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah;
- 3 (tiga) lembar model DAA1 Plano DPRD KAB/KOTA lembar 3 hal 1-1, lembar 3 hal 1-2 dan lembar 3 hal 1-3 pada Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Dokumen C1 Plano DPRD Kab/Kota terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Sei Rampah masing - masing,
 1. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 06 lembar 2 hal 1;
 2. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 11 lembar 2 hal 1;
 3. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 18 lembar 2 hal 1;
 4. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 19 lembar 2 hal 1;
 5. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 22 lembar 2 hal 1;



6. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 23 lembar 2 hal 1;
7. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 26 lembar 2 hal 1;
8. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 30 lembar 2 hal 1;
9. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 31 lembar 2 hal 1;
10. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 37 lembar 2 hal 1;
11. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Sei Rampah TPS 38 lembar 2 hal 1;
12. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 01 lembar 2 hal 1;
13. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 02 lembar 2 hal 1;
14. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 03 lembar 2 hal 1;
15. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 05 lembar 2 hal 1;
16. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 06 lembar 2 hal 1;
17. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 11 lembar 2 hal 1;
18. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 12 lembar 2 hal 1;
19. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 15 lembar 2 hal 1;
20. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 16 lembar 2 hal 1;
21. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 17 lembar 2 hal 1;
22. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 19 lembar 2 hal 1;
23. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 24 lembar 2 hal 1;
24. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Simpang Empat TPS 30 lembar 2 hal 1;
25. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 9 lembar 2 hal 1;
26. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 10 lembar 2 hal 1;
27. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 11 lembar 2 hal 1;
28. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 13 lembar 2 hal 1;
29. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 16 lembar 2 hal 1;
30. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 17 lembar 2 hal 1;
31. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 18 lembar 2 hal 1;
32. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 19 lembar 2 hal 1;
33. 1 (satu) lembar C1 Plano Desa Siau Rakyat TPS 21 lembar 2 hal 1;

Keseluruhannya dikembalikan kepada Pihak KPU Serdang Badagai;

4. Membebankan kepada Terakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, oleh kami Rib Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Chy E. D. Lani, S.H., M.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua.

